PERUBAHAN RENSTRA

DISDUKCAPIL SINJAI

2018-2023

BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINJAI NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Baran dan Jasa Pemerintah sebagaiman telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

23. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 167);

24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);

25. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 54);

26. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025)Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);

27. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);

28. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Noor 2, Tambahan Lemabran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 167);

29. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 162);

30. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023.

Pasal 1

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023, selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah, merupakan dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai.

Pasal 2

Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan tahun 2018-2023 dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal 3

Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi:

a. pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
b. bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 4

(1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai sebagai berikut:
a. Sekretariat Daerah;
b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. Inspektorat Daerah;
d. Dinas Pendidikan;
e. Dinas Kesehatan;
f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
g. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
h. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
i. Dinas Sosial;
j. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
k. Dinas Ketahanan Pangan;
l. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
o. Dinas Perhubungan;
p. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
q. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja;
r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
s. Dinas Pemuda dan Oahraga;
t. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
v. Dinas Perikanan;
w. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan;
x. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
y. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral;
z. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
aa. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
bb. Badan Penapatan Daerah
cc. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Aparatur;
dd. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
ee. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
ff. Kecamatan Sinjai Utara;
gg. Kecamatan Sinjai Selatan;
hh. Kecamatan Sinjai Barat;
ii. Kecamatan Sinjai Timur;
jj. Kecamatan Sinjai Tengah;
kk. Kecamatan Sinjai Borong;
ll. Kecamatan Bulupoddo;
mm. Kecamatan Tellulimpoe;
nn. Kecamatan Pulau Sembilan;
oo. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
pp. Rumah Sakit Umum Daerah.

(2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Perubahan Renstra Perangkat Daerah tertuang dalam dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah masing-masing.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 8 Juli 2021

BUPATI SINJAI,

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (PERANGKAT DAERAH) yang selanjutnya disingkat dengan Perubahan Renstra PERANGKAT DAERAH merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Perubahan Rencana strategis disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Perubahan Renstra PERANGKAT DAERAH sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/ atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Perubahan RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2021. Sejalan dengan hal tersebut maka diperlukan penyusunan Perubahan Renstra PERANGKAT DAERAH sebagai bentuk penjabaran RPJMD. Ruang lingkup Perubahan Renstra PERANGKAT DAERAH yang disusun memuat program dan kegiatan tahun 2018-2023, sesuai dengan Perubahan RPJMD dimaksud.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2011 Nomor 310);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 78);

24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);

25. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 54);

26. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025) Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);

27. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);

28. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 167);

29. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);

I.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renstra PERANGKAT DAERAH Tahun 2018-2023 dimaksudkan untuk menentukan arah kebijakan PERANGKAT DAERAH berdasarkan tugas pokok dan fungsi tahun 2018-2023 dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2018-2023.

Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah (PERANGKAT DAERAH) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018-2023;
2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

BAB II
SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

(1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN
- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SARAN
- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP

BAB III
RINCIAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat seluruh dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai dengan rincian sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Inspektorat Daerah;
4. Dinas Pendidikan;
5. Dinas Kesehatan;
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
9. Dinas Sosial;
10. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
11. Dinas Ketahanan Pangan;
12. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

15. Dinas Perhubungan;
16. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja;
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. Dinas Pemuda dan Oahraga;
20. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
22. Dinas Perikanan;
23. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan;
24. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
25. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral;
26. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
27. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
28. Badan Penapatan Daerah
29. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Aparatur;
30. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
31. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
32. Kecamatan Sinjai Utara;
33. Kecamatan Sinjai Selatan;
34. Kecamatan Sinjai Barat;
35. Kecamatan Sinjai Timur;
36. Kecamatan Sinjai Tengah;
37. Kecamatan Sinjai Borong;
38. Kecamatan Bulupoddo;
39. Kecamatan Tellulimpoe;
40. Kecamatan Pulau Sembilan;
41. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
42. Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Perubahan Renstra PERANGKAT DAERAH) Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan strategis perangkat daerah, sebagai bentuk penjabaran dari RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 yang telah ditetapkan melalui Perda Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2021.

Melalui penyusunan Perubahan Renstra PERANGKAT DAERAH ini diharapkan dapat semakin realistis dalam penentuan tujuan, sasaran, program dan kegiatan beserta targetnya dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Sinjai, sehingga akan terwujud cita-cita pembangunan "Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing".

BUPATI SINJAI,

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Allah Subhanahuwa Ta'ala atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 dapat diselesaikan dengan baik. Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 merupakan dokumen induk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023, yang dalam pelaksanaannya setiap tahun akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai selama 5 (lima) tahun ke depan.

Disampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 ini. Diharapkan dokumen ini dapat digunakan dan bermanfaat sebagai instrumen pertanggungjawaban dalam melaksanakan mandat yang diemban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai

Sinjai, 2021

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sinjai,

Drs. Akmal
Pangkat : Pembina Utama Muda

DAFTAR ISI

KATA PENGATAR ……..		I
DAFTAR ISI ……..		ii
BAB I	PENDAHULUAN ……	1
I.1	Latar Belakang ……..	3
I.2	Landasan Hukum ……	2
I.3	Maksud dan Tujuan ……	6
I.4	Sistematika Penulisan ……	7
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGAKAT DAERAH ……..	1
2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah ……..	1
2.2	Sumber Daya Perangkat Daerah ……	15
2.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ……	28
2.4	Tantangan, Peluang dan Pengembangan Perangkat Daerah ……..	39
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISSU STRATEGIS ……	1
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah ……	1
3.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah ……..	3
3.3	Telaahan Renstra K/L ……	5
3.4	Telaahan RTRW dan KLHS ……	7
3.5	Penentuan Isu-isu Strategis ……..	10
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN ……	1
4.1	Tujuan ……..	1
4.2	Sasaran ……..	1
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ……....	1
5.1	Strategi ……..	1
52	Kebijakan ……..	1
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAANNYA ……....	1
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN ……	1
BAB VIII	PENUTUP ……	1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 13 menjelaskan bahwa Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif".

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), telah menyusun Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018-2023 sebagai kerangka operasional pembangunan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam kurun waktu lima tahun. Dalam penyusunan Rencana Strategis tersebut, juga mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2020-2024 dan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan khususnya isu yang berkaitan dengan bidang kependudukan diantaranya, dukungan peraturan pelaksanaan penetapan pejabat struktural yang menangani administrasi kependudukan di daerah, komitmen untuk mendukung pendanaan pelaksanaan administrasi kependudukan oleh daerah melalui APBN, dan percepatan optimalisasi pemanfaatan database kependudukan.

Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah SKPD yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan sekaligus sebagai masukan bagi penyempurnaan penyusunan dokumen RPJMD. Renstra SKPD disusun dengan mengacu kepada RPJMD yang sudah ditetapkan dengan peraturan daerah.

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun ke depan yang memuat tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023, serta dengan adanya kodisi kejadian luar biasa yaitu pandemi Covid-19 sehingga beberapa kegiatan dan sub kegiatan tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan perubahan terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2018 - 2023 berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dibagi kedalam 3 tahapan yaitu :

1. Persiapan
   a. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2018 – 2023 ;
   b. Orientasi mengenai Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai 2018 – 2023 ;
   c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai 2018 -2023 ; dan
   d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

2. Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis
   a. Analisis Gambaran Pelayanan ;
   b. Analisis Permasalahan ;
   c. Penelahan Dokumen Perencanaan Lainnya;
   d. Analisis Isu Strategis ;
   e. Perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD ;
   f. Perumusan strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja ; dan
   g. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.
3. Penyusunan Rancangan Rencana Strategis

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kota/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah,sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

15. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
17. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota.
18. Kepmenkes No. 574/Menkes/IV/2000 tentang Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010.
19. Kepmenkes No.004/Menkes/IV/2003 tentang Indonesia Sehat 2010 dan Pedoman Penetapan Indikator Provinsi Sehat dan Kab/Kota Sehat
20. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah;
21. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 12,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 54);
22. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129), sebagiaman telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 167)
23. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 66).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai 2018-2023 adalah untuk

menjabarkan Perubahan RPJMD Kabupaten Sinjai 2018-2023, terutama yang terkait dengan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Adapun tujuan penyusunan perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai 2018-2023 adalah :

1. Menjadi pedoman dan acuan dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai yang berkualitas dan terukur untuk mencapai target RPJMD tahun 2018-2023.
2. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai.
3. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Kabupaten Sinjai baik tahunan maupun lima tahunan.
4. Memberikan hasil akhir dan pencapaian program-program yang berkualitas dan saling sinergis guna mendukung sasaran pembangunan di bidang urusan kependudukan dan pencatatan sipil.
5. Sebagai upaya sinergisme dan sinkronisasi segala upaya-upaya pembangunan kesehatan di Dinas Kesehatan dan UPT-nya.
6. Sebagai arahan pemangku kebijakan (*stakeholder*) dan instansi terkait untuk berperan aktif untuk mencapai tujuan dan sasaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai 2018 – 2023 berpedoman pada Permendagri Nomor 86 tahun 2017 dengan susunan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 2015 – 2019 dan Renstra Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan 2013 - 2018, hasil telaahan terhadap Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah (RTRW), dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel T-B.35

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-B.35), dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun factor faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari: 1. gambaran pelayanan Perangkat Daerah; 2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L; 3. sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota; 4. implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan 5. implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C.25.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, yaitu dari Tabel TC.26.

Tabel T-C.26 dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 6.1 yang bersumber dari Tabel TC.27.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 yang bersumber dari Tabel T-C.28.

pdf

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu dibentuk organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai Tugas Pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok dan Fungsi

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan
Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a) Perumusan kebijakan teknis bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
b) Perumusan program dan bimbingan teknis serta pengarahan dalam pelaksanaan kegiatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang meliputi pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan

informasi Administrasi Kependudukan, pemanfaatan data dan inovasi pelayanan serta tugas Kesekretariatan ;

c) Pengoordinasian, pengawasan dan pengendalian, pelaksanaan, pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
d) Pelaksanaan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pemerintah daerah bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

2) Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan administrasi penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas.

Sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a) Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
b) Pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
c) Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
d) Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
e) Pelaksanaantugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja oranisasi.

1. Sub Bagian Program

Sub Bagian Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Program yang mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam menyusun program dan laporan kinerja, meliputi :

a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian program sebagai pedoman dalam melaksanakan program;
b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Program;
c. Menyusun Rencana Rencana kerja dan Anggaran dan

   Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
d. Menyusun rencana kinerja, dokumen perjanjian kinerja

   Dinas;

e. Memfasilitasi penyusunan rencana kinerja, rencama aksi dan laporan kinerja masing-masing jabatan di lingkungan
Dinas;
f. Menyusun laporan kinerja Dinas meliputi laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan laporan kinerja tahunan; dan
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

2. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Keuangan yang mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam mengelola administrasi keuangan, meliputi :

a) Menyusun rencana kegiatan sub bagian keuangan sebagai pedoman dalam melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
b) Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Keuangan;
c) Meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang diajukan oleh Pejabat Pelaksnana Teknis Kegiatan, Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Ganti Uang dan Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang yang diajukan bendahara pengeluaran serta menyiapkan Surat Perintah
Membayar;
d) Melaksanakan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran keuangan serta laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
e) Menyusun laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan berupa laporan bulanan Surat Pertanggungjawaban, dan Tahunan meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan
Catatan atas Laporan Keuangan Dinas;
f) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi serta teknis pelaksanaan administrasi keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organiasi.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam melaksanakan tugas ketatausahaan, pengelolaan administrasi barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian dan fasilitas rancangan produk hukum di lingkungan Dinas , meliputi :

a. Menyusun rencana kegitan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dan melaksanakan urusan umum dan kepegawaian;
b. Menyusun standar opersiaonal prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
c. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan Dinas
d. Memfasilitasi penyusunan rancangan produk hukum;
e. Melaksanakan tugas keprotokoleran;
f. Menyusun rencana kebutuhan dan perlengkapan kantor, distribusi, penggunaan serta pemeliharaannya;
g. Mengelola administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas;
h. Menyusun perencanaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur di lingkungan Dinas
i. Memfasilitasi pembuatan Sasaran Kerja Pegawai dan penilaian kinerja bagi Aparatur Sipil Negara Sesuai tugas pokok dan fungsi di lingkup Dinas;
j. Menyusun dan menginventaris barang dan asset daerah yang dikelolah oleh Dinas;
k. Melakukan kegiatan pelayanan admnistrasi umum dan penyajian informasi; dan
l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

3) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas koordinasi, fasilitasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta

pelaporan di bidang Penerbitan Identitas Penduduk, Pindah Datang Penduduk dan Pendataan Penduduk. Meliputi :

a. Melaksanakan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
b. Merumuskan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;
c. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
d. Melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk
e. Melaksanakan penerbitan dokumen pendaftran penduduk;
f. Melaksanakan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk;
g. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk;
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisai

1. Kepala Seksi Identitas Penduduk

Seksi identitas penduduk dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pelayanan Pendaftran Penduduk dalam pelayanan penerbitan identitas penduduk dan dokumen identitas penduduk lainnya, meliputi :

a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Identitas Penduduk;
b. Menyusun standar operasional prosedur dalm pelaksanaan kegiatan pada seksi identitas penduduk;
c. Melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk dan penerbitan identitas penduduk dan surat keterangan identitas kependudukan lainnya;
d. Melasanakan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

2. Seksi Pindah Datang Penduduk

Seksi pindah datang penduduk dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dalam pelayanan pindah datang penduduk, meliputi :

a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pindah Datang Penduduk;

b. dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kineja organisasi guna mendukung kegiatan seksi pindah datang penduduk;
c. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada seksi Pindah Datang penduduk;
d. Melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk dan penerbitan surat keterangan pindah datang penduduk dan surat keterangan lainnya;
e. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan kinerja organisasi

3. Seksi Pendataan Penduduk

Seksi pendataan penduduk dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dalam pelaksanaan pendataan Penduduk, meliputi :

a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pendataan Penduduk;
b. Menyusun stantar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada seksi Pendataan Penduduk;
c. Melaksanakan pendataan penduduk;
d. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

4) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai, tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Koordinasi, fasilitasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pencatatan dan penerbitan dokumen akta kelahiran, perkawinan dan perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian.

Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. Perencanaan pelayanan pencatatan sipil;
b. Perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil;

c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
d. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
e. Pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;
f. Pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil;
g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil; dan
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

1. Seksi Kelahiran

Seksi kelahiran dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dalam pelaksanaan pelayanan pencatatan Sipil, meliputi :

a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pencatatan Kelahiran;
b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada seksi kelahiran;
c. Melaksanakan pelayanan pencatatan kelahiran dan penerbitan akta pencatatan sipil;
d. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

2. Seksi Perkawinan dan Perceraian

Seksi perkawinan dan perceraian dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok membantu kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dalam pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian, meliputi :

a. Menyusun rencana kegiatan seksi pencatatan Perkawinan dan Perceraian;
b. Menyusun standar opersional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Perkawinan dan Perceraian;
c. Melaksanakan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian serta penerbitan akta pencatatan sipil;

d. Melaksanakan evaluasi dan pepenyusunan laporan; dan

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

3. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian

Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dalam pelaksanaan pelayanan Pencatatan Pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan status pewarganegaraan dan pencatatan kematian. Meliputi :

a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pencatatan Perubahan

   Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian;

b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Perubahan Status Anak,

   Pewarganegaraan dan Kematian;

c. Melaksanakan Pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan status pewarganegraan dan pencatatan kematian serta penerbitan akta pencatatan sipil;

d. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan; dan

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi

5) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas koordinasi, fasilitas, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Pengolahan dan penyajian data, tata kelola dan sumber daya manusia serta teknologi informasi dan komunikasi administrasi kependudukan

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi, meliputi ;

a. Perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;

b. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sitem informasi administrasi kependudukan, pengelolaan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia tekhnologi informasi dan komunikasi
c. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengelolaan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
d. Pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi system informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

1. Seksi Informasi Administrasi Kependudukan

Seksi sistem Informasi Admnistrasi Kependudukan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dalam pelaksanaan sistem informasi Administrasi Kependudukan, meliputi :

a. Menyusun rencana kegiatan seksi sistem informasi Administrasi Kependudukan
b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada seksi sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
c. Melaksanakan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan
d. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan

Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan dalam pelaksanaan pengolahan dan penyajian data kependudukan, meliputi :

a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Kegiatan Pengolahan

   Data Administrasi Kependudukan;
b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengolahan dan

   Penyajian Data Kependudukan ;
c. Melaksanakan pengolahan dan penyajian data administrasi Kependudukan;
d. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

3. Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi

Seksi Tata Kelola dan Sumer Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dalam pelaksanaan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi. Meliputi :

a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Tata Kelola dan dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi;
b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi;
c. Melaksanakan tata kelola dan sumber daya manusia teknologi dan informasi;
d. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi

6) Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas koordinasi ,fasilitasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan ,evaluasi serta pelaporan di bidang kerjasama ,pemanfaatan Data dan Inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil

Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai fungsi, meliputi :

a. Perencanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan ;

b. perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen kependudukan , kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan ;
c. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama serta inovasi pelayanan admnistrasi kependudukan ;
d. pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
e. pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan;
f. pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan; pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan ,kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
g. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

1. Seksi Kerja Sama

Seksi Kerja Sama dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dalam pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan, meliputi :

a. menyusun rencana kegiatan seksi Kerja sama Admnistrasi kependudukan;
b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada seksi kerja sama;
c. melaksanakan kerja sama administrasi kependudukan;
d. melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan;dan
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

2. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan

Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan dipimpin oleh Kepala seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemanfaatan data dan Inovasi Pelayanan dalam pelaksanaan pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan, meliputi :

a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;
b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;
c. Melaksanakan pemanfaatan data dokumen kependudukan;
d. Melasanakan evaluasi dan penyusunan laporan; dan

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi

3. Seksi Inovasi Pelayanan

Seksi Inovasi Pelayanan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang
Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dalam pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan. meliputi :

a. Menyusun rencana kegiatan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Inovasi Pelayanan;
c. Melaksanakan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
d. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Susunan organisasi Dinas, terdiri atas:

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat:

1. Sub Bagian Program;
2. Sub Bagian Keuangan; dan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk:

1. Seksi Identitas Penduduk;
2. Seksi Pindah Datang Penduduk; dan
3. Seksi Pendataan Penduduk.

d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil:

1. Seksi Kelahiran;
2. Seksi Perkawinan dan Perceraian;dan
3. Seksi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian.

e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi:

1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan; dan
3. 3. Seksi Tata Kelola SDM Teknologi Informasi dan Komunikasi.

f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

1. Seksi Kerjasama;
2. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan ; dan
3. Seksi Inovasi Pelayanan.

Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai dapat dilihat sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINJAI

PERATURAN BUPATI NOMOR : 05
TAHUN 2016

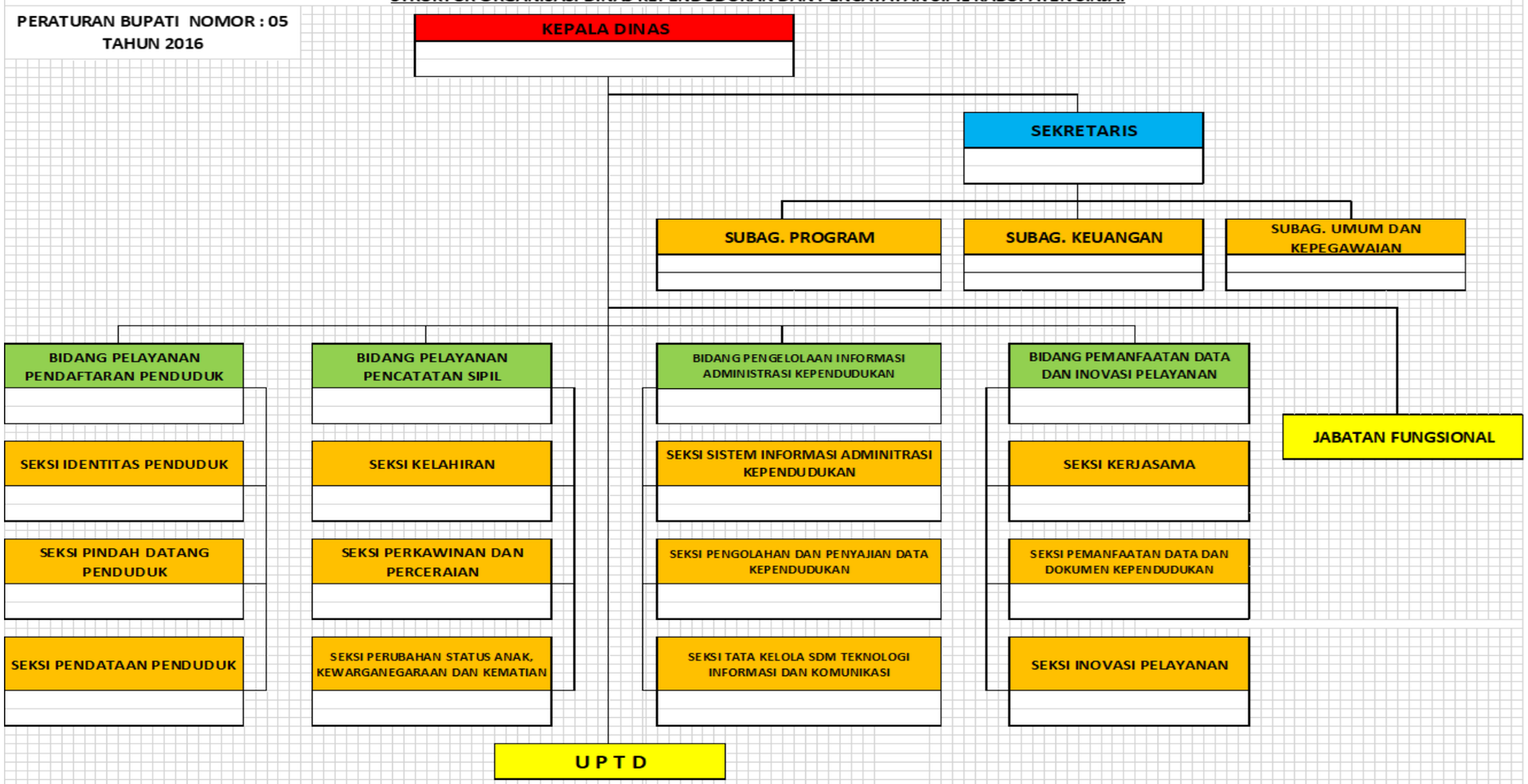

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Kemajuan Suatu Organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh sumber daya manusia. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil didukung Pegawai berjumlah 97 Orang terdiri dari 28 (Dua Puluh Delapan) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS)/ Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 69 (Enam puluh sembilan) Orang Non PNS. Komposisi jabatan dan struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai berdasarkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Rincian Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan jenis kelamin

No	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Kepala Dinas	1	-	1
2	Sekretaris	1	-	1
	Sub Bagian Program	1	1	2
	Sub Bagian Keuangan	-	5	5
	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	5	2	7
3	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	26	15	41
4	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	2	6	8
5	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	6	2	8
6	Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	2	22	24
	JUMLAH TOTAL	**44**	**53**	**97**

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Disdukcapil Kab. Sinjai 2021

Tabel 2.2

Rincian Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan Golongan

No	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Golongan IV	6	3	9
2	Golongan III	8	6	14
3	Golongan II	4	1	5
4	Golongan I	-	-	-
	JUMLAH TOTAL	**18**	**10**	**28**

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Disdukcapil Kab. Sinjai 2021

Tabel 2.3

Rincian Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	UNIT PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Pasca Sarjana	6	6	12
2	Sarjana S1	28	32	60
3	Diploma III	1	1	2
4	SLTA	9	14	23
5	SLTP	-	-	-
6	SD	-	-	-
	JUMLAH TOTAL	**44**	**53**	**97**

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Disdukcapil Kab. Sinjai 2021

Tabel 2.3

Rincian ASN DAN NON ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NOMOR URUT KEPANGKATAN	NAMA/TEMPAT TANGGAL LAHIR	NIP	JENIS KELAMIN		PANGKAT		JABATAN		PENDIDIKAN
			L	P	GOL RUANG	T M T	NAMA	T M T	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1	Drs. AKMAL Sinjai, 31 Desember 1962	19621231 199103 1 110	L		Pembina Utama Muda / IV.c	19/5/2014	Kepala Dinas	10/24/2013	S1
2	LUKMAN, S. Pd Sinjai, 31 Desember 1963	19631231 198602 1 064	L		Pembina Tk I/ IV.b	1/4/2012	Sekretaris	30/02/2014	S1
3	M. HARFIN, S. Sos Pitohoni, 31 Desember 1964	19641231 198603 1 208	L		Pembina/ IV.a	1/4/2016	Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk	9/2/2015	S1
4	ABDULLAH, S. Sos., M. Si Sinjai, 31 Desember 1967	19671231 198703 1 046	L		Pembina/ IV.a	1/10/2017	Kasi Pendataan Penduduk	19/5/2017	S2
5	HJ. WARDA, S. Sos. MH Sinjai, 31 Desember 1964	19641631 199303 2 049		P	Pembina/ IV.a	1/10/2017	Kasubag Keuangan	19/5/2017	S2
6	MUH. TAHIR, S.Sos., MH Bengo, 04 Maret 1969	19690304 199401 1 001	L		Pembina/ IV.a	1/10/2019	Kepala Seksi Identitas Penduduk	3/1/2017	S2
7	ANUGRAHWATI A.M DJAFAR, S.Sos., M.Si U. Pandang, 07 januari 1976	19760107 199503 2001		P	Pembina/ IV.a	1/10/2019	Kabid Pengelola Informasi Admnistrasi Kependudukan	19/5/2017	S2
8	MUHAMMAD LUKMAN, S.Kom., M.Si UJungpandang, 08 Februari 1978	19780208 200604 1 023	L		Pembina/ IV.a	1/4/2020	Kasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	31/12/2019	S2
9	UZLIFAH ANDI NANGGUNG,S.STP Sinjai, 26 November 1980	19801126 200112 2 001		P	Pembina/ IV.a	1/10/2020	Kabid Pemanfaatan data dan Inovasi pelayanan	19/5/2017	S2
10	ABDUL RIFAI, S.Sos Sinjai, 13 Oktober 1970	197010131996031003	L		Penata Tk I/ III.d	1/10/2015	Kasubag Umum dan Kepegawaian	19/5/2017	S1
11	MUCHTAR JAYA BUR, S.Sos., M.Adm.SDA Sinjai, 11 Januari 1984	19840111 200502 1 001	L		Penata Tk I/ III.d	1/4/2017	KaSub. Bagian Program	19/5/2017	S2
12	HARTATIAH, SH Timbasoang, 31 Desember 1980	19801231 200502 2 007		P	Penata Tk I/ III.d	1/4/2017	Kasi Kerjasama	19/5/2017	S2
13	AHMAD MAMALE, S.Pd., MM Sinjai, 03 September 1979	19790903 200801 1 0005	L		Penata Tk I/ III.d	1/4/2017	Kasi Kelahiran	3/1/2017	S2
14	Hj. FATMASARI, S. Sos Palattae, 28 Juni 1971	197106281992032000		P	Penata Tk I/ III.d	1/4/2017	Kasi Perkawinan dan Perceraian	19/5/2017	S1

15	SUPRIADI,S.Sos Bengo, 15 -08- 1979	197908152000031003	L		Penata Tk I/ III.d	1/4/2018	Kepaka Seksi Pengolahan Data dan Penyajian Data Kependudukan	17/7/2020	S1
16	SURIANI, S.Sos Bana, 10 Nopember 1969	19691110 199112 2 002		P	Penata Tk I/ III.d	1/10/2018	Kasi Perubahan Status Anak Kewarganegaraan dan	19/5/2017	S1
17	MUNAWIR M, S.Sos.,MM Sinjai, 27 September 1977	19770927 200604 1 003	L		Penata Tk I/ III.d	1/10/2018	Kepala Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi	31/12/2019	S2
18	MUHAMMAD ADIL , SH Sinjai, 07 Juni 1973	19730607 200801 1 015	L		Penata Tk I/ III.d	1/4/2019	Kasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	19/5/2017	S1
19	HISBULLAH, S. Sos Sinjai, 30 Mei 1966	196660530 199203 1 007	L		Penata /III/c	1/4/2015	Kasi Pindah datang Penduduk	19/5/2017	S1
20	FAUZIAH ARMA, S. IP Sinjai, 21 Juli 1979	19790721 200312 2 007		P	Penata /III/c	1/4/2018	Kasi Inovasi Pelayanan	19/5/2017	S2
21	DANIL, SE Bontobulaeng, 15 Mei 1983	19830515 201001 1 005	L		Penata Muda Tk I/ III.b	01/10/2017	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	1/1/2015	S1
22	NURRAHMI ML, S. Kom Wotu, 17 Oktober 1981	19811017 201001 2 028		P	Penata Muda Tk I/ III.b	01/10/2017	Bendahara	1/1/2015	S1
23	NURHANAN, SE Bone, 04 Maret 1981	19810304 201504 2 001		P	Penata Muda Tk I/ III.b	01/04/2019	Pengelola Data	16/01/2017	S1
24	NURSYAM MANDA,A.Md Sinjai, 18 April 1995	199504182019031010	L		Pengatur/ II.c	1/3/2019	Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	23/3/2019	D3
25	AZHAR Bone, 26 Desember 1976	19761226 201412 1 001	L		Pengatur Muda Tk.I/II.b	1/4/2019	Pengadministrasi Kependudukan	1/1/2018	SMA
26	WIDYAWATI ISFA Bone, 01 Mei 1985	19850501 201412 2 002		P	Pengatur Muda Tk.I/II.b	1/4/209	Pengadministrasi Keuangan	1/1/2018	S1
27	ANDI MAPIARE Jakarta, 11 September 1979	19790911 201505 1 001	L		Pengatur Muda Tk.I/II.b	1/10/2019	Pengadmnistrasi Umum	1/2/2019	S1
28	YASSIR YACUB Sinjai, 19 Agustus 1985	19850819 201505 1 001	L		Pengatur Muda Tk.I/II.b	1/10/2019	Pengadmnistrasi Kepegawaian	1/2/2019	S1

	NON PNS								
29	ILHAM BUCHARY. S.Kom Sinjai, 14 Desezmber `984		L				Operator SIAK	23/1/2013	S1
30	FADMIATY, ST Bojo, 20 Mei 1980			P			Operator SIAK	1/3/2011	S1
31	HELMI AMIR, S.Sos Mattoangin, 13 Januari 1987			P			Operator SIAK	26/1/2012	S1
32	PUTRI RIZKI AMIR, S,Sos Sinjai, 27 Agustus 1987			P			Operator SIAK	4/1/2010	S1
33	IRFANDI Sinjai, 08 Oktober 1993		L				Operator SIAK	23/01/2013	SMA
34	SUPRIADI HAMMA, S.Sos Bone, 10 Desember 1986		L				Operator Penginputan Pelayanan KK, Akta Kelahiran dan KIA (ONE3)	3/1/2005	S1
35	MURNATY ARIFIN, SE Balangnipa, 16 agustus 1976			P			Register KK dan KTP-El	4-Apr-11	S1
36	HARNIDAH Bunti Siapa, 12 September 1973			P			Registor KK dan KTP-EL	2/1/2015	SMA
37	MULIADI, SE Sinjai, 15 Juli 1984		L				Operator Pindah Datang	22/6/2006	S1
38	MUH. AMRAN, SH Sinjai, 29 Oktober 1977		L				Operator Pencetakan KTP	4/4/2011	S1
39	EKO SAKTI MANGGARZANO, S.Pd Sinjai, 01 Oktober 1988		L				Operator Pencetakan KTP	26/1/2012	S1
40	FAISAL ILYAS, S.IP Sinjai, 21 Oktober 1986		L				Operator Percetakan Kartu Keluarga (KK)	1/3/2011	S1
41	ZULFAFLI B, S.Sos Sinjai, 28 Agustus 1991		L				Operator Perekaman KTP-EL	26/1/2012	S1
42	SUBHAN TAHA, S.Sos		L				Operator Pencetakan KIA	26/1/2012	S1
43	IHSAN TujuTuju, 09 Oktober 1993		L				Operator Penginputan KIA	2/1/2015	SMA
44	FATMAWATI, SE Ujung Pandang, 10 Mei 1980			P			Bagian pengesahan KK, KTP,dan Akta Kelahiran	1/3/2011	S1
45	FAHDAWATI, S.Sos Bolagalung, 10 Oktober 1994			P			Operator Komputer Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	23/1/2013	S1

46	REZKI PEBRIANI Sinjai, 14 Februari 1998			P			Operator Komputer Sub Bagian Program	2/1/2018	SMA
47	RESKI, S.IP			P			Sekretariat/ Operator Komputer Sub Bagian Keuangan	2/1/2019	S1
48	MAGFIRAH KAMAL, S.IP Sinjai, 10 April 1990			P			Sekretariat/ Operator Komputer Sub Bagian Keuangan	26/1/2012	S1
49	DWI FACHUR RACHMAN Sinjai, 27 Juli 1993		L				Sekretariat/ Operator Pengarsipan Dokumen Kependudukan	26/1/2019	SMA
50	MUHLAS ADE PUTRA, S.IP Bone, 07 Mei 1988			L			Sekretariat/ Operator Pengarsipan Dokumen Kependudukan	3/1/2014	S1
51	SULASTRI,S.Sos Kaccope, 09 Februari 1982			P			Register Pelayanan ONE3	2/1/2015	S1
52	SAFRI, SE Palampang, 17 April 1980		L				Operator Penginputan Akta Kelahiran	3/1/2005	S1
53	IMA ISTIANA BAHAR, SE Sinjai, 17 Februari 1983			P			Operator Akta Kelahiran	1/1/2011	S1
54	MAHSUNA, S.Sos Sinjai, 15 Agustus 1989			P			Operator Penginputan Akta Kelahiran	26/1/2012	S1
55	RIFA'ATUL MAHMUDAH MAKSUM, ST Sinjai, 11 Juni 1989			P			Register Akta Kelahiran	26/1/2012	S1
56	ANDI TENRI ANGKA			P			Petugas Informasi Kependudukan	26/1/2012	SMA
57	MASYITA ALWI			P			Staf Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	26/1/2012	SMA
58	KARMILA			P			Staf Bidang Pengelolaan informasi administrasi kependudukan	1/3/2011	SMA
59	JUMRAH Sinjai, 30 Desember 1993			P			Staf Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	23/1/2013	SMA
60	RISAL, S.Sos Sinjai,m09 Februari 1988		L				Korlap/Operator Perekaman KTP-el Kec. Sinjai Barat	26/1/2012	S1
61	SUAEDAH KADIR, S.Sos Arallae, 12 Mei 1994			P			Operator Perekaman KTP-el Kec. Sinjai Barat	2/1/2018	S1

62	JUSMIN, SE Sinjai, 23 Desember 1983		L				Korlap/Operator Perekaman KTP-el Kec. Sinjai Selatan	1/3/2011	S1
63	A. KUSUMAWANGSA MANGUNRAWA		L				Operator Perekaman KTP-el Kec. Sinjai Selatan	1/3/2011	SMA
64	FAISAL ALI, S.Pd Sinjai, 11 Juni 1994		L				Operator Perekaman KTP-el Kec. Sinjai Selatan	2/1/2019	S1
65	MUH YUSUF Balikpapan, 22 November 1988		L				Korlap/Operator Perekaman KTP-el Kec. Sinjai Timur	4/4/2011	SMA
66	FANNI FADILAH			P			Operator Perekaman KTP-el Kec. Sinjai Timur	1/3/2011	SMA
67	NUR ISLAH, S.IP Soinjai, 19 Maret 1984			P			Operator Perekaman KTP-el Kec. Sinjai Timur	26/1/2012	S1
68	HASRUL BAHTIAR, S.Sos Ujung Pandang, 02 Juni 1984		L				Korlap/Operator Perekaman KTP-el Kec. Sinjai Tengah	23/1/2013	S1
69	HASRAWATI, S.Kom Ujung Pandang, 19 Juli 1979			P			Operator Perekaman KTP-el Kec. Sinjai Tengah	1/3/2011	S1
70	GAFFAR THAMRIN, S.IP		L				Operator Perekaman KTP-el Kec. Sinjai Tengah	4/4/2011	S1
71	MUH. YASSIR ARSYAD, SH		L				Korlap/Operator Perekaman KTP-el Kec. Sinjai Utara	1/3/2011	S1
72	RAKHMAT, SE		L				Operator Perekaman KTP-el Kec. Sinjai Utara	1/3/2011	S1
73	ANDI TENRI DAPI,SE Kajuara, 15 Juni 1982			P			Operator Perekaman KTP-el Kec. Sinjai Utara	5/1/2019	S1
74	AKHMAD YAMIN, S.Sos Sinjai, 05 Oktober 1986		L				Korlap/Operator Perekaman KTP-el Kec. Bulupoddo	18/1/2007	S1
75	SALMASARI, S.Sos			P			Operator Perekaman KTP-el Kec. bULUPODDO	2/1/2020	S1
76	HAMZAH. A Sinjai, 12 Februari 1985		L				Korlap/Operator Perekaman KTP-el Kec. Sinjai Borong	2/3/2015	SMA
77	MASWAN Mannyaha, 09 Januari 1989		L				Operator Perekaman KTP-el Kec. Sinjai Borong	4/1/2015	SMA

78	KAMALUDDIN, S.Pd Sinjai, 10 Mei 1992		L				Korlap/Operator Perekaman KTP-el Kec. Tellu Limpoe	2/1/2020	SMA
79	ANDI TENRI AJENG, S.IP Sinjai, 25 Maret 1988			P			Operator Perekaman KTP-el Kec. Tellu Limpoe	4/4/2011	SMA
80	ISRAWATI, SE Sinjai, 3 Januari 1989			P			Operator Perekaman KTP-el Kec. Tellu Limpoe	2/3/2015	SMA
81	A. NOVIANI, S.Sos Sinjai, 12 Januari 1988			P			Korlap/Operator Perekaman KTP-el Kec. Pulau Sembilan	26/1/2012	S1
82	NURFADILLAH			P			Operator Perekaman KTP-el Kec. Pulau Sembilan	2/1/2015	SMA
83	ZULFIANI KAHAR sinjai, 15 September 1989			P			Petugas Pencatatan Akta Kelahiran (Galeri RSUD)	1/3/2011	SMA
84	ADHA JULIANTI IMRAN Sinjai, 21 Juli 1994			P			Petugas Pencatatan Akta Kelahiran (Galeri RSUD)	23/1/2013	SMA
85	DIIN DIANA MANSUR, SE			P			Petugas Pencatatan Akta Kelahiran (Galeri RSUD)	4/1/2016	S1
86	ANDI ARFINA AMIR, SE Sinjai, 15 Maret 1983			P			Petugas Pencatatan Akta Kelahiran (klinik restu ibu/ klinik anur)	3/3/2008	S1
87	ARNIATI, SE			P			Petugas Pencatatan Akta Kelahiran (PKM samaenre)	4/4/2011	S1
88	SRI MURNI SUSANTI			P			Petugas Pencatatan Akta Kelahiran (PKM Balangnipa)	2/1/2015	SMA
89	HASTUTI ALI, S.Kom Sinjai, 27 Januari 1985			P			Petugas Pencatatan Akta Kelahiran (PKM Samatarung)	26/1/2012	S1
90	HERNAWATI , S.Sos Sinjai, 28 Desember 1989			P			Petugas Pencatatan Akta Kelahiran (PKM Panaikang)	4/4/2011	S1
91	SRI WAHYUNI ZAIN, S.Sos			P			Petugas Pencatatan Akta Kelahiran (PKM Kampala)	1/3/2011	S1
92	INDO TANG, S.IP Sinjai, 31 desember 1979			P			Petugas Pencatatan Akta Kelahiran (PKM Aska)	1/3/2011	S1

93	JUSNIATI, S.Sos Sinjai, 13 Juni 1986			P			Petugas Pencatatan Akta Kelahiran (PKM Bulupoddo)	4/1/2010	S1
94	SURIANI Bakkoe 07 Januari 1981			P			Petugas Pencatatan Akta Kelahiran (PKM Manimpahoi)	1/3/2011	SMA
95	MILA Sinjai, 13 Mei 1995			P			Petugas Pencatatan Akta Kelahiran (PKM Lappae dan PKM Mannanti)	2/1/2018	SMA
96	HIKMAWATIH Sinjai, 15 Juli 1994			P			Petugas Pencatatan Akta Kelahiran (PKM Sinjai Borong)	26/1/2012	SMA
97	MARDATILLAH Burungloe, 11 November 1989						Petugas Pencatatan Akta Kelahiran (PKM Pulau 9)	2/1/2018	SMA

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi unsur penting untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipi; Kabupaten Sinjai sudah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan cukup dan mampu untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Jenis sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Secara lengkap jenis dan jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai dapat dilihat pada tabel 2.5.

Tabel 2.5

Sarana dan Prasarana

No. Urut	Spesifikasi Barang		Asal-Usul Cara Perolehan	Tahun Perolehan	Satuan Barang	Kondisi Barang (B/KB/RB)	Jumlah Barang	Keterangan
	Nama/Jenis Barang	Merk/ Type						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	-	APBD	1981	M2	B	1	Kantor Catatan Sipil
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	APBD	1981	Unit	B	1	Bangunan Gedung Kantor Capil (Mutasi Dinas Tata Ruang) (Rehab T.A 2015)
3	Lemari Besi/Metal	Royal	APBD	1994	Buah	B	1	-
4	Rak Besi/Metal	Vip	APBD	1996	Buah	B	3	-
5	Meja Tulis	Olimpic	APBD	1996	Buah	RB	7	-
6	Meja 1/2 Biro	-	APBD	1996	Buah	RB	1	-
7	Sepeda Motor	Yamaha F1ZR	APBD	2003	Unit	B	1	Plat Lama DD 3091 Z (Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil)
8	Lemari Kayu	Alda	APBD	2003	Buah	B	1	-
9	Meja 1/2 Biro	-	APBD	2003	Buah	B	1	-
10	Meja 1/2 Biro	-	APBD	2003	Buah	B	1	-
11	Meja 1/2 Biro	-	APBD	2003	Buah	RB	1	-
12	Meja 1/2 Biro	-	APBD	2003	Buah	RB	6	-
13	Lemari Buku untuk Pejabat Eselon III	Alda	APBD	2003	Buah	B	1	-

No. Urut	Spesifikasi Barang		Asal-Usul Cara Perolehan	Tahun Perolehan	Satuan Barang	Kondisi Barang (B/KB/RB)	Jumlah Barang	Keterangan
	Nama/Jenis Barang	Merk/ Type						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	-	APBD	1981	M2	B	1	Kantor Catatan Sipil
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	APBD	1981	Unit	B	1	Bangunan Gedung Kantor Capil (Mutasi Dinas Tata Ruang) (Rehab T.A 2015)
3	Lemari Besi/Metal	Royal	APBD	1994	Buah	B	1	-
4	Rak Besi/Metal	Vip	APBD	1996	Buah	B	3	-
5	Meja Tulis	Olimpic	APBD	1996	Buah	RB	7	-
6	Meja 1/2 Biro	-	APBD	1996	Buah	RB	1	-
7	Sepeda Motor	Yamaha F1ZR	APBD	2003	Unit	B	1	Plat Lama DD 3091 Z (Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil)
8	Lemari Kayu	Alda	APBD	2003	Buah	B	1	-
9	Meja 1/2 Biro	-	APBD	2003	Buah	B	1	-
10	Meja 1/2 Biro	-	APBD	2003	Buah	B	1	-
11	Meja 1/2 Biro	-	APBD	2003	Buah	RB	1	-
12	Meja 1/2 Biro	-	APBD	2003	Buah	RB	6	-
13	Lemari Buku untuk Pejabat Eselon III	Alda	APBD	2003	Buah	B	1	-
14	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Mitsubishi Maven	APBD	2005	Unit	RB	1	Capil
15	Sepeda Motor	Suzuki Arashi	APBD	2006	Unit	B	1	Capil (Plat Lama DD 4250 Z)
16	Sepeda Motor	Suzuki Arashi	APBD	2006	Unit	KB	1	Capil (Plat Lama DD 4251 Z)
17	Sepeda Motor	Suzuki Smash	APBD	2006	Unit	B	1	Capil (Plat Lama DD 4155 Z)
18	Televisi	Sharp	APBD	2006	Unit	RB	1	-
19	Sepeda Motor	Suzuki FL 125 SD	APBD	2007	Unit	B	1	Capil (Plat Lama DD 4318 Z, DD 4468 Z)
20	Sepeda Motor	Suzuki FL 125 SD	APBD	2007	Unit	B	1	Capil (Plat Lama DD 4319 Z, DD 4469 Z)
21	Lemari Es	Uchida	APBD	2007	Buah	B	1	-
22	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	-	APBD	2007	Buah	B	2	-
23	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	-	APBD	2007	Buah	B	1	-
24	Handy Talky	Kenwood TK-2A	APBD	2007	Unit	RB	1	Bantuan Bag. Umum Setda
25	Right	IC.2200 H	APBD	2007	Unit	RB	1	Bantuan Bag. Umum Setda
26	Note Book	Sony	APBD	2007	Unit	RB	1	Pasca Bencana
27	Kursi Rapat	Futura	APBD	2008	Buah	RB	20	-
28	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	3 Pintu	APBD	2008	Buah	B	1	-
29	Pacsimile	Panasonic	APBD	2008	Buah	B	1	-
30	Penambahan Daya Instalasi Listrik	0.00	APBD	2008	M2	B	1	Penambahan Daya Instalasi Listrik (Rehab Penambahan Daya T.A 2018)
31	Lemari Kayu	-	APBD	2009	Buah	B	1	Mutasi dari Bag.Hukum (SINTAP)
32	Meja Pelayanan	-	APBD	2009	Buah	B	1	Mutasi dari bag.Hukum (SINTAP)
33	Meja Komputer	-	APBD	2009	Buah	KB	2	Mutasi dari Bag.Hukum (SINTAP)
34	Meja Komputer	-	APBD	2009	Buah	RB	1	Mutasi dari Bag.Hukum (SINTAP)
35	laptop	Toshiba	APBD	2011	Unit	B	1	-
36	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota Innova	APBD	2012	Unit	B	1	Capil
37	Sepeda Motor	Yamaha Mio Soul GT	APBD	2012	Unit	B	1	Capil
38	Sepeda Motor	Yamaha Mio Soul GT	APBD	2012	Unit	B	1	Capil
39	Infocus Slide Projector	EPSON	APBD	2012	Unit	B	1	-
40	Meja 1/2 Biro	-	APBD	2012	Buah	B	4	-
41	Meja Kerja (3 buah x 9 Kec)	Aktiv	APBD	2012	Buah	B	24	Capil
42	Meja Komputer	-	APBD	2012	Buah	B	1	-
43	AC Split	LG	APBD	2012	Buah	B	7	Terbagi 7 Kecamatan
44	Sound System (Speaker)	-	APBD	2012	Unit	B	1	-

45	Camera Digital	Canon	APBD	2012	Unit	RB	1	-
46	Camera IP	BL-C1	APBD	2012	Unit	B	1	-
47	Camera IP	BL-C1	APBD	2012	Unit	RB	1	-
48	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	6 Pintu	APBD	2012	Buah	B	2	-
49	Camera Digital	Canon	APBD	2012	Unit	B	1	-
50	Mesin Genset	Jiangdong	APBD	2012	Unit	B	8	Terbagi 9 Kecamatan
51	Stavolt	ICA	APBD	2012	Unit	RB	1	-
52	P.C. Unit	HP	APBD	2012	Unit	B	3	-
53	P.C. Unit	P.C Unit Intel Core	APBD	2012	Unit	B	2	-
54	laptop	Sony	APBD	2012	Unit	RB	1	-
55	Note Book	Toshiba	APBD	2012	Unit	KB	1	-
56	CPU P.C Server	P.C Server Intel	APBD	2012	Unit	B	1	-
57	Monitor LCD/TV	Sony Bravia	APBD	2012	Unit	B	1	-
58	Hub Switch	RJ-45 TP-Link	APBD	2012	Unit	B	1	-
59	Instalasi Pusat Pengatur Listrik Kapasitas Sedang	0.00	APBD	2012	M2	B	1	CAPIL (Jaringan listrik kecamatan)
60	Instalasi Pusat Pengatur Listrik Kapasitas Sedang	0.00	APBD	2012	M2	B	1	CAPIL (Jaringan listrik kecamatan)
61	Instalasi Pusat Pengatur Listrik Kapasitas Sedang	0.00	APBD	2012	M2	B	1	CAPIL (Jaringan listrik kecamatan)
62	Sofware Aplikasi Pengembangan Data Base		APBD	2012	Paket	RB	1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
63	Sofware Aplikasi Register Pencatatan Kelahiran Dan Kematian		APBD	2012	Paket	RB	1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
64	Lemari Server	ABBA 19"42	APBD	2013	Buah	B	1	-
65	Meja Pelayanan	-	APBD	2013	Buah	B	1	-
66	Meja Komputer	Fado CT 121	APBD	2013	Buah	B	3	
67	Meja Komputer	Fado CT 121	APBD	2013	Buah	RB	1	
68	Kursi Tunggu	Rakuda	APBD	2013	Buah	B	5	Capil
69	Meja Kerja Pimpinan	Biro Gallant MTO	APBD	2013	Buah	B	4	-
70	Meja Rapat Pimpinan	-	APBD	2013	Buah	B	1	-
71	AC Split	LG	APBD	2013	Unit	B	2	-
72	AC Standing	Panasonic	APBD	2013	Buah	B	2	
73	Unit Power Supply	1200 VA	APBD	2013	Unit	B	1	-
74	Mimbar	-	APBD	2013	Unit	RB	1	-
75	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Mario Brokther	APBD	2013	Buah	B	4	-
76	P.C. Unit	-	APBD	2013	Unit	B	1	-
77	P.C. Unit	Axioo	APBD	2013	Unit	RB	8	-
78	P.C. Unit Dekstop	HP Pavilion 20	APBD	2013	Unit	B	3	-
79	PC Unit	Axioo	APBD	2013	Unit	B	1	-
80	laptop	Sony Vaio	APBD	2013	Unit	B	1	-
81	Hard Disk Eksternal 1 TB	Seagata	APBD	2013	Buah	B	4	-
82	Hard Disk Eksternal 1 TB	Seagata	APBD	2013	Buah	RB	2	-
83	Printer	Epson/LQ-2190	APBD	2013	Buah	RB	1	-
84	Printer Percetakan Kwitansi	Epson LQ-300	APBD	2013	Buah	RB	1	-
85	Software Aplikasi Keuangan Daerah		APBD	2013	Paket	B	1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
86	Pintu Besi Pengaman	-	APBD	2014	Buah	B	1	-
87	Mesin Genset	Yamaha 6600	APBD	2014	Unit	B	1	Pulau sembilan
88	Printer	Epson L110	APBD	2014	Unit	B	1	-
89	Printer	Epson L110	APBD	2014	Buah	RB	1	-
90	Printer	Epson LX 310	APBD	2014	Buah	RB	1	-
91	Printer	HP Laserjet M1132MPP	APBD	2014	Buah	B	1	-
92	Server	DELL	APBD	2014	Unit	B	1	-
93	Rujab Dinas Kependudukan dan Capil	0.00	APBD	2014	Unit	B	1	Pembangunan Rujab (Mutasi Dari Dinas Tata Ruang)
94	Bangunan Pagar	0.00	APBD	2014	Unit	RB	1	Capil
95	Sofware Aplikasi Migrasi Data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan		APBD	2014	Paket	B	1	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
96	Lemari	-	APBD	2015	Buah	B	1	-
97	Meja Pelayanan	-	APBD	2015	Buah	B	4	-
98	Kursi Kerja	Futura	APBD	2015	Buah	B	2	-
99	Meja Kerja Staf 1/2 Biro	-	APBD	2015	Buah	B	4	-
100	Kursi Tamu	-	APBD	2015	Set	B	1	-
101	Kursi Tunggu	-	APBD	2015	Buah	B	3	-
102	AC Split	LG 509LT	APBD	2015	Unit	B	2	-
103	Dispencer	Domo DI 3032 P	APBD	2015	Buah	B	1	-

104	Handy Cam	-	APBD	2015	Buah	B	1	-
105	Kursi Kerja Pimpinan	-	APBD	2015	Buah	B	2	-
106	Lemari Arsip	-	APBD	2015	Buah	B	1	-
107	Laptop	-	APBD	2015	Unit	B	1	-
108	Note Book	Toshiba	APBD	2015	Unit	B	1	-
109	Komputer Dekstop	PC All In One	APBD	2015	Unit	B	3	-
110	Hard Disk Eksternal	Samsung	APBD	2015	Buah	B	3	-
111	Printer	Fargo HDP 5000	HIBAH	2015	Unit	B	2	Hibah Dari DIRJEN DISDUKCAPIL
112	Printer	Laser Jet	APBD	2015	Buah	RB	1	-
113	Printer	Laserjet HP MI 25A	APBD	2015	Buah	B	1	-
114	Printer	Laserjet HP MI 25A	APBD	2015	Buah	RB	1	-
115	Bangunan WC	0.00	APBD	2015	Unit	B	1	Dinas Kependudukan Dan Capil
116	Mesin Pompa Air	Shimizu	APBD	2016	Unit	B	1	-
117	Sepeda Motor	Yamaha X Ride	APBD	2016	Unit	B	1	CAPIL
118	Sepeda Motor	Yamaha X Ride	APBD	2016	Unit	B	1	CAPIL
119	Sepeda Motor	Yamaha X Ride	APBD	2016	Unit	B	1	CAPIL
120	Rak Besi/Metal	Besi serbaguna	APBD	2016	Buah	B	1	-
121	Mesin Absensi	Finggerspot	APBD	2016	Unit	B	1	-
122	Kursi Kerja	Futura	APBD	2016	Buah	B	8	-
123	Meja Kerja Staf 1/2 Biro	Jati	APBD	2016	Buah	B	5	-
124	Kursi Tunggu	Rakuda	APBD	2016	Buah	B	2	-
125	Kipas Angin	Regenci Tornado	APBD	2016	Buah	RB	1	-
126	Sound System	-	APBD	2016	Unit	B	1	
127	Unit Power Supply	-	APBD	2016	Unit	B	5	
128	Scanner	Brother ADS2100e	APBD	2016	Buah	RB	1	-
129	Laptop	HP Pavilion 14-ab035tx	APBD	2016	Unit	B	2	-
130	Komputer PC	Dell Inspiron 3459 AIO i5	APBD	2016	Unit	B	1	-
131	Hardisk Eksternal	WD CAVIAR 35 2TB	APBD	2016	Buah	B	1	-
132	Printer	Epson L120	APBD	2016	Buah	RB	2	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
133	Printer	Epson L565	APBD	2016	Buah	B	1	-
134	Printer	Epson/L 120	APBD	2016	Buah	B	2	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
135	CCTV	Hikvision	APBD	2016	Unit	B	1	-
136	Penambahan Daya Instalasi Listrik	0.00	APBD	2016	M2	B	1	Penambahan Daya Instalasi Listrik
137	Meja Komputer		APBD	2017	Buah	B	9	CAPIL
138	Kursi Kerja	Padma Hidrolik	APBD	2017	Buah	B	5	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
139	Kursi Tunggu		APBD	2017	Buah	B	3	CAPIL
140	AC Standing	Polytron	APBD	2017	Buah	B	1	CAPIL
141	Fan Exhause	Panasonic	APBD	2017	Buah	B	1	CAPIL
142	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Activ Furniture	APBD	2017		B	1	CAPIL
143	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Vip / e-quity Furniture	APBD	2017	Unit	B	3	CAPIL
144	Kursi Kerja Pejabat Eselon III		APBD	2017	Buah	B	2	CAPIL
145	PC Unit	Lenovo	APBD	2017	Buah	B	1	CAPIL
146	laptop	Dell	APBD	2017	Buah	B	1	CAPIL
147	Printer	Epson L120	APBD	2017	Unit	B	3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
148	Printer	Fargo HDP5000	APBD	2017	Unit	B	1	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
149	Meja Kerja 1/2 Biro		APBD	2018	Buah	B	7	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
150	Kursi Kerja Staf	Premium Office Furniture	APBD	2018	Buah	B	22	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
151	Unit Power Suply (UPS)	APC SMC	APBD	2018	Unit	B	2	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
152	Tabung (Alat Pemadam Api Ringan)	Masterex	APBD	2018	Buah	B	3	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
153	Kursi Kerja Pimpinan	Fantoni Bergen	APBD	2018	Buah	B	1	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
154	Komputer/PC	HP	APBD	2018	Unit	B	7	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
155	laptop	Dell	APBD	2018	Unit	B	1	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
156	Laptop	Dell Core i5	APBD	2018	Unit	B	1	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
157	Hardisk Internal	Barracuda 1.TB	APBD	2018	Unit	B	5	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
158	Card Reader	DE - 620 L	APBD	2018	Unit	B	2	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
159	Monitor	Dell 21,5"	APBD	2018	Unit	B	2	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
160	Printer	Epson L.3110	APBD	2018	Unit	B	2	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
161	Server Webservice	HP	APBD	2018	Unit	B	1	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
162	Modem SMS	Wavecom	APBD	2018	Unit	B	2	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
163	A.C. Standing	Polytron PSF 5003,5PK	APBD	2019	Unit	B	1	Disduksipil
164	Alat Perekaman KTP-EL	-	APBD	2019	Set	B	1	Disdukcapil
165	Laptop	Acer Core i5 Ram 8GB	APBD	2019	Unit	B	1	-
166	Printer	Epson L120	APBD	2019	Unit	B	2	Disdukcapil
167	P.C Unit	Acer/Aspire C22-960	APBD	2020	Unit	B	5	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
168	Lap Top	Lenovo/Yoga S740-14IIL	APBD	2020	Unit	B	1	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
169	scanner	Brother/DS-620	APBD	2020	Unit	B	2	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
170	Printer	Epson/Eco Tank L3150	APBD	2020	Unit	B	3	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
					Jumlah Total		**380**	

Tabel 2.6

DAFTAR INVENTARIS KENDARAAN DINAS
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No. Urut	Spesifikasi Barang		Asal-Usul Cara Perolehan	Tahun Pembelian	Satuan	Keadaan Barang (B,KB,RB)	Jumlah	
	Nama / Jenis Barang	Merk / Type					Barang	Nilai Perolehan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sepeda Motor	Yamaha F1ZR	APBD	2003	Unit	B	1	13,500,000
2	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Mitsubishi Maven	APBD	2005	Unit	RB	1	115,000,000
3	Sepeda Motor	Suzuki Smash	APBD	2006	Unit	KB	1	12,000,000
4	Sepeda Motor	Suzuki Arashi	APBD	2006	Unit	KB	1	13,450,000
5	Sepeda Motor	Suzuki Arashi	APBD	2006	Unit	KB	1	13,450,000
6	Sepeda Motor	Suzuki FL 125 SD	APBD	2007	Unit	B	1	14,025,000
7	Sepeda Motor	Suzuki FL 125 SD	APBD	2007	Unit	B	1	14,025,000
8	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota Innova	APBD	2012	Unit	B	1	266,600,000
9	Sepeda Motor	Yamaha Mio Soul GT	APBD	2012	Unit	B	1	14,894,000
10	Sepeda Motor	Yamaha Mio Soul GT	APBD	2012	Unit	B	1	14,894,000
11	Sepeda Motor	Yamaha X Ride	APBD	2016	Unit	B	1	17,329,666
12	Sepeda Motor	Yamaha X Ride	APBD	2016	Unit	B	1	17,329,667
13	Sepeda Motor	Yamaha X Ride	APBD	2016	Unit	B	1	17,329,667
						TOTAL		**543,827,000**

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian Kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai selama kurun waktu 5 tahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Ssipil Kabupaten Sinjai

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Presentase Penerbitan Kartu Tanda Penduduk				91.11	97.49	99.69	99.42	99.5	91.11	97.49	99.69	98.76	99.52	100	100	100	99.34	100.02
2	Presentase Penerbitan Akta Kelahiran 0-18 Tahun				98.31	98.38	99.31	99.3	99.35	98.31	98.38	99.31	99.64	100	100	100	100	100.3	101
3	Rasio Pasangan Berakta Nikah				0.091	0.083	0.1	0.11	0.11	0.081	0.083	0.1	0.29	0.26	89.011	100	100	263.6	236.36
4	Presentase Penerbitan Akta Kematian				0	0	0	98	99	0	0	0	100	100	0	0	0	102	101.01
5	Presentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)				0	0	0	65	75	0	0	0	68.31	75.35	0	0	0	105.1	100.47
6	Indeks Kepuasan Masyarakat				0	0	0	77.95	78	0	0	0	77.96	80.21	0	0	0	100	102.83
7	Presentase pemanfaatan data kependudukan organisasi perangkat daerah				0	0	0	0	8	0	0	0	0	8.82	0	0	0	0	110.25

8	**Cakupan Pemenuhan Layanan Perkantoran**				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
10	Jumlah kendaraan dinas operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perijinan				10	13	13	13	13	10	13	13	13	13	100	100	100	100	100
11	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
12	Jumlah Komponen Komponen Instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
13	Waktu penyediaan bahan bacaan (Surat Kabar, Majalah) yang disediakan				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
14	Jumlah Kendaraan Roda 2 dan 4 yang tersedia				3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	100	0	0	0	0
15	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

16	Waktu penyediaan ATK,Penggandaan, Cetak dan Makan Minum				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
17	Waktu pengelolaan Keuangan SKPD				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
18	Waktu Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
19	Jumlah Pengadaan perlengkapan gedung kantor				4	2	3	1	1	4	2	3	1	1	100	100	100	100	100
20	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor				20	6	25	1	1	20	6	25	1	1	100	100	100	100	100
21	Jumlah gedung kantor yang dipelihara				1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	100	100	100	100	0
22	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara				10	13	13	13	13	10	13	13	13	13	100	100	100	100	100
23	Waktu pemeliharaan perlengkapan gedung kantor				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
24	Jumlah Peralatan kantor yang diperbaiki				0	0	0	12	12	0	0	0	12	12	0	0	0	100	100
25	Jumlah Aparatur yang mengikuti bimtek				8	1	0	0	0	8	1	0	0	0	100	100	0	0	0
26	Jumlah Gedung yang direhab				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
27	**Cakupan Pemenuhan Laporan Kinerja**				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
28	Jumlah dokumen perencanaan skpd yg disusun				7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	100	100	100	100	100
29	Jumlah laporan keuangan SKPD semesteran				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100

30	**Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan**				100	100	100	99.42	99.5	100	100	100	99.42	99.5	100	100	100	100	100
31	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil				0		50		0	0		50		0	0	0	100	0	0
32	Terlaksananya pelayanan pendaftaran penduduk				9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	100	100	100	100	100
33	Jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan keliling pencatatan akta kelahiran				5000	5000	3000	5000	5000	11137	10886	12698			222.74	217.72	423.3		
34	Jumlah penyediaan ATK dan Cetak				0	0	0	2	2	0	0	0	2	2	0	0	0	100	100
35	waktu terlaksananya pengelolaan SIAK				0	0	12	12	12	0	0	12	12	12	0	0	100	100	100
36	Waktu pelaksanaan koordinasi dan konsultasi				0	0	12	12	12	0	0	12	12	12	0	0	100	100	100
37	Jumlah anak yang mendapat KIA				0	30000	10000			0	30000	10000			0	100	100		
38	Jumlah petugas yang menerima excelent service				0	0	25	0	0	0	0	25	0	0	0	0	100	0	0
39	Jumlah penduduk yang mendapatkan akta kematian				0	0	12	0	0	0	0	12	0	0	0	0	100	0	0
40	**Cakupan pemenuhan perjanjian kerjasama administrasi kependudukan**																		
41	Jumlah Perjanjian Kerjasama Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				0	5	20	0	11	0	5	20	0	11	0	100	100	0	100

Berdasarkan tabel T.27 dapat dilihat bahwa capaian kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2018-2020 sudah "**Sangat Baik"** hal ini dikarenakan dari 7 (tujuh) indikator kunci kegiatan yaitu persentase penerbitan KTP, persentase penerbitan Akta Kelahiran 0-18, rasio pasangan berakta nikah, persentase penerbitan akta kematian, persentase penerbitan KIA, Indeks Kepuasan Masyarakat dan persentase pemanfaatan data kependudukan organisasi perangkat daerah semuanya mecapai target yang bernilai Sangat Tinggi (ST) dengan nilai realisasi kinerja >91.

Tabel 2.8. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahen Ke-					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Belanja Daerah	3,685,879,443	5,495,396,691	5,078,709,202	5,090,118,392	4,678,300,816	3,461,035,239	4,628,532,230	4,916,851,333	4,931,594,244	4,507,445,971	94	84	97	97	96	3	12
Belanja Tidak Langsung	1,848,758,943	2,673,734,965	2,880,247,476	2,938,514,392	2,916,450,529	1,710,796,989	1,878,017,452	2,779,850,777	2,830,501,054	2,851,930,460	93	70	97	96	98	4	27
Belanja Langsung	1,837,120,500	2,821,661,726	2,198,461,726	2,151,604,000	1,761,850,287	1,750,238,250	2,750,514,778	2,137,000,556	2,101,093,190	1,655,515,511	95	97	97	98	94	2	(1)
Program Pelayanan Perkantoran	893,939,182	1,462,675,126	1,139,509,626	1,041,739,200	674,941,387	859,981,932	1,430,554,128	1,085,737,956	994,090,115	613,614,210	96	98	95	95	91	(1)	(4)
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	113,760,000	105,120,000	101,760,000	122,520,000	121,560,000	96,547,639	101,089,648	91,121,950	112,325,280	102,190,018	85	96	90	92	84	5	(7)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	7,550,000	4,055,100	7,300,000	3,810,000	3,500,000	3,039,770	3,060,280	4,039,480	2,581,960	3,113,305	40	75	55	68	89	19	(1)
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	8,325,000	8,875,000	8,985,000	5,795,000	8,815,000	8,325,000	8,875,000	8,985,000	5,795,000	5,515,000	100	100	100	100	63	-	(12)
Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor	4,675,000	6,850,000	5,815,300	1,800,000	1,000,000	4,143,000	6,100,000	5,815,300	1,800,000	1,000,000	89	89	100	100	100	11	11

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10,200,000	11,040,000	9,840,000	7,740,000	7,600,000	7,320,000	7,920,000	7,500,000	7,500,000	6,690,000	72	72	76	97	88	11	22
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	51,989,000	-	-	-	-	51,989,000	-	-	-	-	100	-	-	-	-	(100)	-
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	45,200,000	21,800,000	-	-	-	45,200,000	21,000,000	-	-	-	100	96	-	-	-	(100)	(96)
Pelayanan Administrasi Kesekretariatan	451,972,800	1,006,586,400	303,204,900	388,187,000	329,877,400	443,201,300	550,529,200	286,651,250	375,219,100	305,601,000	98	55	95	97	93	(3)	41
Pengelolaan Keuangan SKPD	78,881,400	81,181,500	21,761,400	19,200,000	13,850,000	78,880,800	81,181,500	21,761,250	19,200,000	13,850,000	100	100	100	100	100	0	-
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	218,574,982	238,967,126	318,980,026	214,947,200	59,919,487	218,524,423	238,809,300	318,980,026	214,927,200	59,801,487	100	100	100	100	100	0	(0)
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	9,350,000	21,050,000	3,690,000	23,000,000	-	9,350,000	21,050,000	3,690,000	23,000,000	-	100	100	100	100	-	-	(33)
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	120,200,000	82,300,000	198,363,000	-	69,541,500	101,100,000	81,650,000	196,333,000	-	69,541,500	84	99	99	-	100	(18)	(66)
Pengadaan Mebeuler	28,900,000	48,250,000	45,160,000	-	-	28,900,000	48,250,000	45,160,000	-	-	100	100	100	-	-	(33)	(100)
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	15,670,000	8,450,000	7,500,000	7,500,000	11,128,000	14,820,000	8,450,000	7,500,000	7,500,000	9,628,000	95	100	100	100	87	5	(4)
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	65,000,000	70,000,000	82,500,000	72,500,000	43,750,000	64,170,000	54,658,200	66,343,700	57,111,575	28,983,900	99	78	80	79	66	(19)	(3)

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	8,750,000	8,250,000	13,500,000	8,100,000	1,900,000	5,785,000	6,053,000	11,176,000	5,150,000	1,900,000	66	73	83	64	100	10	2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	3,500,000	-	-	-	2,500,000	3,500,000	-	-	-	2,500,000	100	-	-	-	100	(100)	33
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	13,102,000	11,150,000	11,150,000	10,940,000	-	9,502,000	6,675,000	10,681,000	7,120,000	-	73	60	96	65	-	13	(16)
Penambahan Daya Instalasi Listrik	17,129,818	11,421,000	-	-	-	17,129,818	11,421,000	-	-	-	100	100	-	-	-	(100)	(100)
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	8,700,000	-	-	-	-	8,700,000	-	-	-	-	100	-	-	-	-	(100)	-
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	36,000,000	40,000,000	-	29,700,000	-	36,000,000	40,000,000	-	29,500,000	-	100	100	-	99	-	(67)	(34)
Rehab Sedang Gedung Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Pelaporan Kinerja	23,567,500	24,915,600	15,451,100	19,414,800	12,794,900	23,110,000	24,067,500	10,175,000	18,009,800	12,659,400	98	97	66	93	99	(23)	(2)
Penyusunan Dokumen Perncanaan SKPD	23,567,500	24,915,600	10,175,500	14,640,800	8,908,400	23,110,000	24,067,500	10,175,000	14,585,500	8,822,000	98	97	100	100	99	2	3
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	-	-	5,275,600	4,774,000	3,886,500	-	-	-	3,424,300	3,837,400	-	-	-	72	99	24	81

Program Penataan Administrasi Kependudukan	**496,123,000**	**###########**	**###########**	**1,084,750,000**	**###########**	**481,600,500**	**987,757,950**	**1,018,971,000**	**1,083,372,275**	**1,029,241,901**	97	99	99	100	96	2	(0)
Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	-	47,267,500	12,178,000	104,201,400	-	-	45,467,500	12,078,000	103,823,000	-	-	96	99	100	-	99	(30)
Pelayanan Adminduk	-	-	-	-	89,467,000	-	-	-	-	82,108,000	-	-	-	-	92	-	31
Peningkatan Pelayanan Pbulik Dalam Bidang Kependudukan	252,335,000	-	-	-	-	238,922,500	-	-	-	-	95	-	-	-	-	(95)	-
Penerbitan Buku Profil Kependudukan Kabupaten Sinjai Tahun 2015	16,285,000	-	-	-	-	15,835,000	-	-	-	-	97	-	-	-	-	(97)	-
Pendataan dan Pelayanan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan	20,512,000	-	-	-	-	20,512,000	-	-	-	-	100	-	-	-	-	(100)	-
Pengarsipan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	43,860,000	-	-	-	-	43,860,000	-	-	-	-	100	-	-	-	-	(100)	-
Pelayanan Dokumen Kependudukan (Pelayanan Keliling Pendaftraan Penduduk)	-	530,998,500	80,331,000	46,130,600	-	-	530,942,450	80,331,000	46,099,000	-	-	100	100	100	-	100	(33)
Pelayanan Dokumen Kependudukan (Pelayanan Keliling Pencatatan Sipil)	163,131,000	221,730,000	67,965,000	90,907,500	21,574,500	162,471,000	219,051,000	63,990,200	90,141,500	21,317,000	100	99	94	99	99	(4)	0
Penyusunan Standar Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	14,699,000	-	-	-	-	14,699,000	-	-	-	-	100	-	-	-	-	(100)
Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Identitas Resmi Anak	-	-	571,540,000	557,248,000	610,750,000	-	-	569,505,800	557,137,525	609,295,300	-	-	100	100	100	100	100

Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	59,037,000	46,664,250	7,896,600	-	-	59,037,000	46,573,000	7,677,600	-	-	100	100	97	100	99
Koordinasi dan Konsultasi terkait Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	-	-	164,952,000	206,452,250	342,923,400	-	-	164,952,000	206,452,250	307,414,501	-	-	100	100	90	100	97
Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) tingkat Desa/Kel, dan Sekolah Se Kab.Sinjai	-	107,770,000	38,115,000	33,146,000	1,502,500	-	98,270,000	36,535,000	33,146,000	1,429,500	-	91	96	100	95	97	7
Peningkatan Pengelolaan Sistem Informasi Adminstrasi Kependudukan	-	80,007,000	-	-	-	-	79,328,000	-	-	-	-	99	-	-	-	-	(99)
Excelent Service Bagi Petugas Operator	-	-	20,995,000	-	-	-	-	20,995,000	-	-	-	-	100	-	-	67	-
Pelayanan Akta Kematian Tingkat Desa/Kelurahan Kab.Sinjai	-	-	11,547,000	-	-	-	-	11,547,000	-	-	-	-	100	-	-	67	-
Penerapan Kaidah Good Govermance dalam Penyelenggaraan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	**-**	**20,349,000**	**5,420,000**	**5,700,000**	**-**	**-**	**20,349,000**	**5,420,000**	**5,621,000**	-	-	100	100	99	-	100	(34)
Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	-	20,349,000	5,420,000	5,700,000	-	-	20,349,000	5,420,000	5,621,000	-	-	100	100	99	-	100	(34)

Pada dasarnya pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD pada tahun 2016 – 2020 dapat dikatakan baik karena pagu anggaran dan realisasi anggaran rata-rata diatas 90%, akan tetapi perlu peningkatan alokasi anggaran pada tahun-tahun berikutnya, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terkait urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri, Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang.

Adapun telaah terhadap Renstra Kementerian yakni Kementerian Dalam Negeri, Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan mengenai tantangan dan peluang yaitu :

1. **Kementerian Dalam Negeri RI**

   Dalam penyusunan Renstra Kementerian dalam Negeri Tahun 2020-2024 sangat memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yakni (1) prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, (2) prinsip pembangunan berkelanjutan, (3) prinsip pengarusutamaan gender, dan (4) prinsip inovatif dan berdaya saing.

   Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan

   Dalam rangka meningkatkan kualitas *database* kependudukan nasional sebagai dasar penertiban dokumen kependudukan, sampai dengan akhir tahun 2019 telah tercapai perekaman bagi penduduk wajib KTP sebanyak 191.027.881 (seratus sembilan puluh satu juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh satu) jiwa dari 193.365.749 (seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh sembilan) jiwa wajib KTP (98,79%). Rincian data perekaman bagi penduduk wajib KTP disajikan pada Gambar di bawah ini :

Gambar

Perekaman Bagi Penduduk Wajib KTP

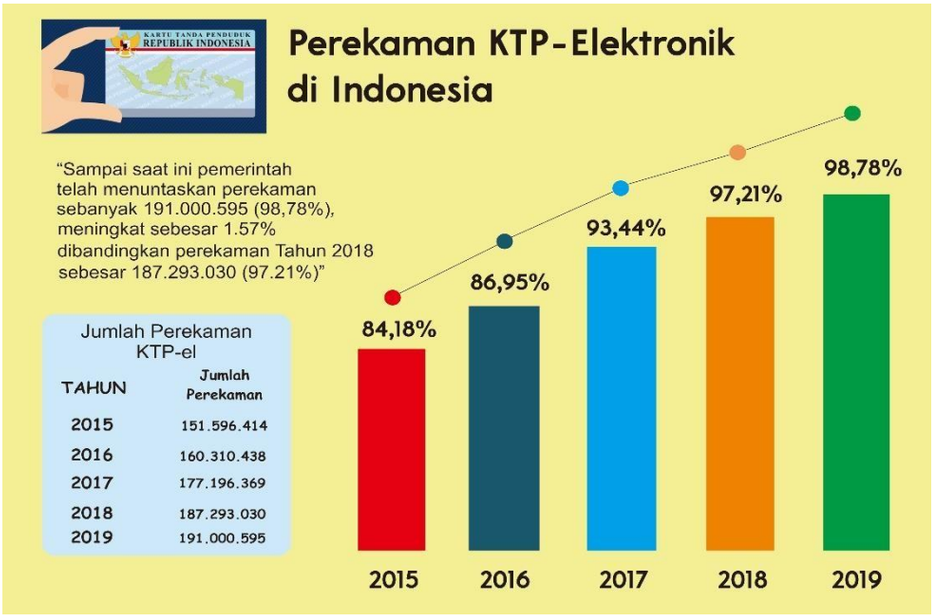

Selanjutnya, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan di bidang administrasi kependudukan telah diterapkan Tanda Tangan Elektronik (TTE) pada dokumen kependudukan non KTP-el dan Kartu Identitas Anak (KIA). Hal ini memberikan kemudahan dalam penandatanganan dokumen kependudukan oleh pejabat berwenang dan disisi lain memungkinkan pencetakan dokumen kependudukan tidak hanya di kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil akan tetapi dapat dilakukan dimana saja.

Tanda Tangan secara Elektronik pada dokumen kependudukan mendorong pengembangan pelayanan digital lainnya seperti: Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM), dan pencetakan dokumen di rumah penduduk. Sampai dengan akhir Tahun 2019 penerapan Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Kependudukan telah dilaksanakan di 509 (lima ratus sembilan) Kabupaten/Kota. Dokumen yang sudah ditandatangani dengan tanda tangan elektronik antara lain Akta Kelahiran, Akta Kematian, Surat Pindah, Kartu Keluarga, Surat Keterangan.

Selanjutnya, berkenaan dengan pemenuhan cakupan kepemilikan Akta Kelahiran bagi anak usia 0-18 tahun s.d. akhir tahun 2019 telah diterbitkan

sebanyak 74.288.008 (tujuh puluh empat juta dua ratus delapan puluh delapan ribu delapan) akta kelahiran dari 81.632.355 (delapan puluh satu juta enam ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus lima puluh lima) anak 91% (sembilan puluh satu persen). Rincian kepemilikian akta kelahiran bagi anak usia 0-18 Tahun dapat dilihat pada Gambar di bawah ini :

Gambar
Cakupan Kepemilikan
Akta Kelahiran Bagi
Anak Usia 0-18 Tahun

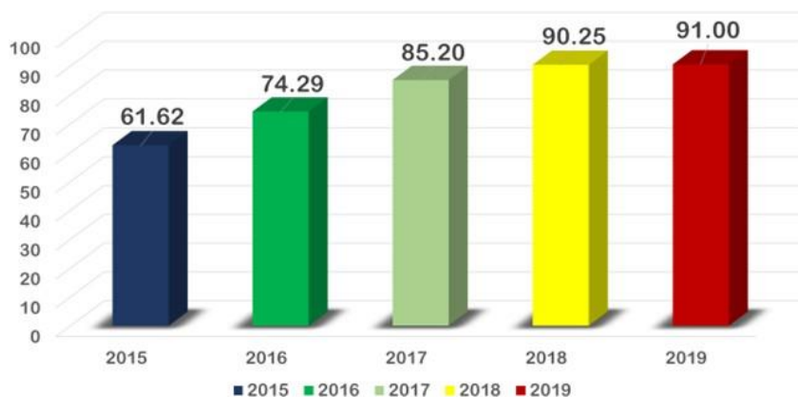

Untuk penerapan Kartu Identitas Anak (KIA), sebagai kartu identitas resmi yang diberikan kepada penduduk yang berdomisili di suatu Kabupaten/Kota dan belum berusia 17 tahun atau belum menikah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penerapan Kartu Identitas Anak, dari semula pada tahun 2015 diterapkan baru di 8 (delapan) Kabupaten/Kota terus mengalami peningkatan, dan sampai dengan akhir tahun 2019 telah diterapkan di 482 (empat ratus delapan puluh dua) Kabupaten/Kota dari 514 (lima ratus empat belas) Kabupaten/Kota 93,77% (sembilan puluh tiga koma tujuh puluh tujuh persen), sebagaimana dapat dilihat pada Gambar di bawah ini :

Gambar

Penerapan KIA di Kabupaten/Kota

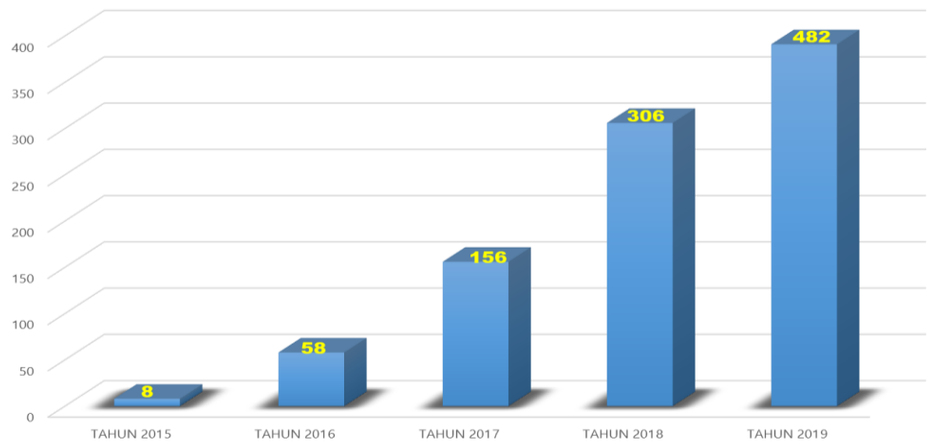

Dalam hal penerapan inovasi layanan penduduk, telah dicapai beberapa hal, antara lain layanan cepat (maksimal 1 jam), layanan jemput bola (melalui layanan mobil keliling menggunakan mobil, motor, *speedboat*, perahu, sampan, atau kendaraan lain yang memiliki desain khusus memberikan pelayanan administrasi kependudukan).

Selanjutnya, dalam rangka pendayagunaan *database* kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional, *database* kependudukan Kementerian Dalam Negeri telah digunakan sebagai Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2015, 2017, dan 2018 serta Pemilu serentak tahun 2019. Selain itu, telah ditandatangani 49 (empat puluh sembilan) *Memorandum of Understanding (MoU),* dan telah dilaksanakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kementerian/Lembaga maupun Lembaga Pengguna sebanyak 1.623 (seribu enam ratus dua puluh tiga) PKS untuk mengakses data kependudukan yang dimanfaatkan bagi pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, dan penegakan hukum serta pencegahan kriminal gambar di bawah ini :

Gambar Pemanfaatan Data Kependudukan oleh

Kementerian/Lembaga

Selain itu, Kementerian Dalam Negeri juga telah mengembangkan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) yang merupakan perangkat yang dapat digunakan masyarakat luas untuk mencetak dokumen kependudukan secara mandiri. Dengan penerapan ADM ini masyarakat tidak harus datang ke Dinas Dukcapil untuk mengambil hasil pengurusan dokumen, akan tetapi dapat langsung mencetak dokumen kependudukan pada tempat-tempat keramaian seperti pusat perbelanjaan dan tempat-tempat keramaian lainnya.

Dengan pelayanan *online*/daring penduduk dapat mengurus dokumen kependudukan dari rumah tanpa perlu datang ke Kantor Dukcapil atau pusat pelayanan administrasi kependudukan. Pengurusan dokumen kependudukan dapat dilakukan lebih cepat dan tidak dibatasi waktu atau jam pelayanan di kantor. Pengurusan dokumen kependudukan lebih efisien karena tidak dibutuhkan transportasi untuk datang ke pusat-pusat pelayanan.

Upaya peningkatan layanan kepada masyarakat juga dilakukan inovasi berupa pelayanan terintegrasi. Dengan pelayanan terintegrasi ini masyarakat memungkinkan mendapatkan lebih dari satu dokumen dalam satu kali kepengurusan. Seperti dalam mengurus akta kematian dapat mendapatkan 3 (tiga) dokumen masing-masing: Akta Kematian; Perubahan status perkawinan pada KTP-el; dan Perubahan KK (3 in1).

2. Rencana Strategis Dinas Dukcapil Provinsi Sulawesi Selatan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan urusan wajib non pelayanan dasar yaitu urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Tujuan ini disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi kepala daerah serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi dan visi kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023, khususnya pada urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dengan mengetahui tujuan yang akan ditetapkan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Provinsi Sulawesi Selatan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Sasaran merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik, terukur, dapat tercapai, relevan, memiliki batas waktu dan dapat dilakukan monitoringyang dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran adalah ukuran pencapaian dari tujuan,berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Karena merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sasaran harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan tujuan perangkat daerah sendiri yang terkait dengan pencapaian kinerja yang diinginkan.

Demi mewujudkan pencapaian visi dan misi kepala daerah serta menyelesaikan permasalahan utama yang dihadapi oleh Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilmenyusun Tujuan dan Sasaran yang merupakan bagian integral dalam proses Perencanaan Strategis yaitu “Meningkatkan tertib administrasi kependudukan”, Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan

tersebut, dirumuskan sasaran yang berfokus kepada tindakan dan alokasi sumberdaya organisasi yaitu “Meningkatnya Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil” serta “Meningkatnya jumlah Pemanfaatan Data Kependudukan skala provinsi “.

3. Telaah RTRW/KLHS

Apabila ditelaah rencananya, maka terlihat adanya keseimbangan rencana penataan ruang antar wilayah Kabupaten Sinjai termasuk pesisir dan pulau-pulau kecil baik antar sektor dan antar wilayah yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Namun dalam implementasinya berbeda, sehingga masih terdapat berbagai isu strategis yang perlu ditangani secara sistematis dalam kaitan dengan penataan ruang ini. Isu tersebut diantaranya berkaitan dengan semakin meningkatnya konversi lahan pertanian ke non pertanian dan konversi lahan di kawasan lindung. Hal ini terjadi karena pengaruh kegiatan ekonomi seperti kegiatan investasi industri, jasa maupun pemukiman, perkembangan penduduk maupun kondisi sosial budaya, berubahnya fungsi sawah menjadi fungsi permukiman. Alih fungsi yang terjadi umumnya mengabaikan rencana tata ruang yang telah direncanakan sebelumnya. Kondisi ini harus dapat direspon dengan baik oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dapat lebih memperhatikan fasilitasi dan dorongan kepada perangkat daerah Kabupaten/kota untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang baik kepada setiap anggota masyarakat di wilayah manapun mereka tinggal di Sinjai dan apapun strata sosial yang dimiliki.

2.4.1. Tantangan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai

Memperhatikan hasil telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis, pelayanan administrasi kependudukan memiliki nilai strategis, mengingat perkembangan pembangunan infrastruktur maupun pembukaan wilayah baru di Kabupaten Sinjai selama 5 tahun kedepan akan diikuti pergerakan penduduk, dengan sendirinya memerlukan penataan administrasi kependudukan.

Terjadinya pengembangan wilayah yang diikuti pergerakan penduduk, memerlukan pelayanan administrasi kependudukan antara lain meliputi :

1. Pelayanan pendaftaran penduduk
2. Penerbitan Nomor Induk Kependudukan

3. Pelayanan KTP elektronik
4. Pelayanan dan pengendalian perpindahan penduduk WNI
5. Pelayanan dan pengendalian perpindahan penduduk WNA
6. Pelayanan pencatatan kelahiran
7. Pelayanan pencatatan kematian
8. Pelayanan pencatatan perkawinan
9. Pelayanan pencatatan perceraian
10. Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan

Keberhasilan pembangunan bidang administrasi kependudukan dipengaruhi berbagai faktor. Untuk itu perlu adanya identifikasi faktor-faktor yang termasuk kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam penerapan strategi dan kebijakan yang akan ditetapkan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran penyelenggaraan administrasi kependudukan, dengan menggunakan teknik peta kekuatan (analisa SWOT), identifikasi faktor internal dan ekternal sebagai berikut :

Faktor Internal meliputi :

1. Kekuatan (Strenght)

   Tingginya partisipasi masyarakat dalam berbagai sektor pembangunan, tersediannya sumberdaya manusia, dan komitmen Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana Prioritas Pembangunan Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai, demi **Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing** .

2. Kelemahan (Weaknees)

   a. Masih terdapat kesenjangan atas pemahaman berbagai peraturan yang berhubungan dengan penyelenggaraan administrasi kependudukan.
   b. Masih terdapat pemahaman bahwa administrasi kependudukan tidak penting.
   c. Masih terdapat keterlambatan pelaporan atas terjadinya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
   d. Masih terdapat ketidaksesuaian data individu antara dokumen kepedudukan dengan dokumen lain yang dimiliki penduduk.

2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka melaksanakan tugasnya menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada periode tahun 2018-2023 yakni mempunyai peluang dalam rangka pengembangan Pelayanan antara lain :

Peluang (opportunities)

a. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrsi Kependudukan, dengan berbagai peraturan di bawahnya.
b. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 19 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Teknis Lembaga Daerah dan Lembaga Lain Lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai;
c. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berkaitan dengan peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Isu-isu yang selalu menjadi pusat perhatian dan perbincangan, dapat diidentifikasi melalui Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Pelayanan Dokumen Kependudukan (KTP-El, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak)	Peningkatan kualitas penataan administrasi kependudukan.	Perlunya dilaksanakan sosialisasi untuk menjadikan dokumen kependudukan (KTP El dan Kartu Keluarga) penting untuk dimiliki setiap penduduk.
			Sarana dan prasarana yang dimiliki belum memadai dalam rangka mendukung kegiatan operasional untuk mencapai target nasional.

			Perlunya peningkatan pengembangan SDM ASN dan tenaga kontrak (operator) untuk memperlancar tugas dan fungsi Disdukcapil.
2.	Pelayananan Dokumen Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran dan Akta Kematian)	Peningkatan kualitas penataan administrasi pencatatan sipil.	Perlunya dilaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka tertib administrasi pencatatan sipil.
			Sarana dan prasarana pendukung perlu diadakan untuk mencapai target nasional kepemilikan akta kelahiran
3.	Gedung Kantor	Ruang pelayanan masyarakat dan ruang kerja pegawai tidak memenuhi standar pelayanan.	Perlunya rehabilitasi gedung kantor untuk perbaikan ruang pelayanan, ruang kerja, ruang menyusui, mushollah dan tempat parkir.
		Tempat bermain anak dan menyusui.	
		Ruang/Tempat shalat tidak layak dengan jumlah pegawai dan masyarakat yang dilayani.	
		Lahan tempat parkir kendaraan yang sempit.	
		Ruang bebas asap rokok.	
		WC umum untuk masyarakat	

Berdasarkan Tabel 3.1 di atas dapat diuraikan masalah yang terdapat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

1. **Peningkatan kualitas penataan administrasi kependudukan.**

   Secara umum pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan sudah berjalan sebagaimanamestinya, untuk itu guna mempertahankan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan kembali diantaranya perlunya dilaksanakan sosialisasi untuk menjadikan dokumen kependudukan (KTP El dan Kartu Keluarga) penting untuk dimiliki setiap penduduk, perlunya peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung kegiatan operasional pelayanan keliling dokumen kependudukan untuk mencapai target nasional serta perlunya peningkatan pengembangan SDM ASN dan tenaga kontrak (operator) untuk memperlancar tugas dan fungsi Disdukcapil.

2. **Peningkatan kualitas penataan administrasi pencatatan sipil.**

   Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan (nonmuslim), perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Permasalahan yang paling dominan pada pelayanan pencatatan sipil adalah masih rendahnya pelaporan atas terjadinya peristiwa kematian. Rendahnya pelaporan kematian disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pelaporan kematian. Akibat dari hal ini, validasi data dari peristiwa kematian belum memberikan kontribusi positif terhadap akurasi data kependudukan.

3. **Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana perkantoran.**

   Salah satu faktor kepuasan masyarakat yang dilayani adalah tersedianya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai khususnya gedung atau ruang pelayanan yang representatif. Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki seperti, ruang pelayanan masyarakat dan ruang kerja pegawai tidak memenuhi standar pelayanan, tempat bermain anak dan menyusui, ruang/tempat shalat tidak layak dengan jumlah pegawai dan masyarakat yang dilayani, lahan tempat parkir kendaraan yang sempit, serta ruang bebas asap rokok, WC Umum dapat mempengaruhi kinerja pegawai serta kepuasan masyarakat yang menerima layanan.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sangat dipengaruhi oleh Program Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan merupakan penjabaran

yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sinjai sehingga semua langkahlangkah yang disusun dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sinjai Tahun 2018 – 2023.

3.2.1. Visi

Adapun Visi pembangunan Kabupaten Sinjai 2018-2023 adalah :"**Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing**".

Adapun Penjelasan dari Visi tersebut di atas adalah :

a. **Mandiri** adalah kondisi perekonomian masyarakat dan keuangan pemerintah daerah yang memiliki derajat kemandirian.

b. **Berkeadilan** adalah Kondisi dimana masyarakat mendapatkan keadilan dalam mendapatkan pelayanan dasar maupun pelayanan publik lainnya.

c. **Religius** adalah kondisi dimana terwujud ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan hidup dalam masyarakat sebagai dampak dari ketaatan beribadah.

d. **Unggul dan Berdaya Saing** adalah kondisi dimana kualitas manusia dan kapasitas infrastruktur daerah unggul dan berdaya saing.

3.2.2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang akan dijalankan pada 2018-2023 adalah :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif;
2. Mewujudkan peran Kabupaten Sinjai sebagai penyelenggara pelayanan dasar yang memuaskan serta sebagai pusat pelayanan pada bidang-bidang strategis;
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat dalam berkembangnya iklim usaha dan investasi serta pemanfaatan pendapatan daerah secara tepat;

4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa;
5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/prasarana publik serta infrastruktur wilayah dalam mengoptimalkan perkembangan wilayah dan koneksivitas antar wilayah;
6. Mendorong terciptanya ketenteraman dan ketertiban umum serta kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat;
7. Memelihara kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam pada wilayah pulau dan pesisir, dataran rendah serta pegunungan dalam mendukung keberlanjutan pembangunan.

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu pada :

a. Pernyataan **misi ke-1** : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, profesional, transparan dan partisipatif. Untuk mendukung misi yang didasarkan pada isu-isu dan analisis stratejik maka tujuan yang secara spesifik yang ingin dicapai adalah Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah yang ditandai dengan semakin meningkatnya kepuasan masyarakat. Sasaran umum yang menjadi target dan hasil pembangunan Kabupaten Sinjai diharapkan berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat antara lain semakin kuatnya kelembagaan OPD dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan

3.3.1. Renstra Kementerian Dalam Negeri

Rumusan Visi yang dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri dengan Visi ***"Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Negeri".*** Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu :

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri;

2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi;
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan pengelenggaraan trantibumlinmas;

Pernyataan visi dan misi Kementerian Dalam Negeri memberikan arahan bagi seluruh daerah (provinsi / kabupaten / kota) pada misi ketiga yaitu **"Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan pengelenggaraan trantibumlinmas**". yang sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang urusan administrasi kependudukan.

Untuk mendukung tercapainya Misi tersebut maka ditetapkan tujuan yaitu Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2). Dan untuk mendukung tujuan tersebut, ditetapkan sasaran strategis yaitu Peningkatan kapasitas SDM administrasi kependudukan.

3.3.2. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan hasil telaah Visi dan Misi Gubernur periode 2018-2023, maka rumusan tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas dan peran aktif lembaga kemasyarakatan adat serta partisipasi keswadayaan masyarakat dalam pembangunan.
2. Meningkatkan efektivitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.

Untuk mencapai tujuan Renstra DPMD Provinsi Sulawesi Selatan ditetapkan Lima sasaran strategis DPMD Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2018-2023 Sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.
2. Meningkatnya kapasitas dan partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan.
3. Meningkatnya kuantitas dan kualitas kelembagaan usaha ekonomi produktif masyarakat desa.
4. Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna bagi Masyarakat Miskin
5. Meningkatnya kapasitas aparat pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dan Kelurahan.

Uraian di atas tidak jauh berbeda dengan prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dan dijadikan acuan dari dokumen Renstra Kementerian Dalam Negeri, serta Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu :

- Renstra Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Adminduk Kementerian Dalam Negeri yaitu Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat. Dimana pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh atas prakarsa perdesaan meliputi penataan ruang secara partisipatif, pengembangan pusat pertumbuhan terpadu antar desa dan penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan. Pada Provinsi Sulawesi Selatan Rencana Kawasan Perdesaan termuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 – 2029 bahwa yang dimaksud dengan kawasan pedesaan yaitu wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Sedangkan Pada Kabupaten Sinjai Rencana Kawasan Perdesaan termuat dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Sinjai Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai Tahun 2012-2032, bahwa yang dimaksud dengan kawasan pedesaan yaitu wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Rencana Tata Ruang Wilayah bertujuan untuk mewujudkan tatanan ruang kabupaten Sinjai yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berbasis pengembangan agro-industri dengan dengan mengembangkan ekonomi kerakyatan.

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional. Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Sinjai meliputi Pusat-pusat kegiatan, sistem jaringan prasarana utama dan sistem jaringan prasarana lainnya, sedangkan pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya dan yang menjadi rencana pola ruang wilayah meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Yang menjadi arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Sinjai terdiri atas :

a. indikasi program utama;

b. indikasi sumber pendanaan;

c. indikasi pelaksana; dan

d. indikasi waktu pelaksanaan.

Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah meliputi program utama perwujudan struktur ruang, program utama perwujudan pola ruang dan program utama perwujudan kawasan strategis kabupaten.

Tabel. 3.2.
Hasil Analisis Terhadap Dokumen KLHS Kabupaten Sinjai

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan Disdukcapil	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan Disdukcapil Kab. Sinjai
1	Daya Dukung lingkungan hidup Penyedia air dan penyedia pangan	Mendukung / Tidak berdampak negatif terhadap ketersediaan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Tidak memiliki relevansi terhadap pelayanan Disdukcapil Kabupaten Sinjai	-
2	Daya dukung berdasarkan indikatif jasa ekosistem lingkungan	Tidak berdampak negatif terhadap pembangunan berkelanjutan (dampak dan resiko lingkungan hidup)	Tidak memiliki relevansi terhadap pelayanan Disdukcapil Kabupaten Sinjai	-
3	Perkiraan dampak dan resiko lingkungan hidup	Rentan terhadap bahaya bencana dan Resiko bencana berada pada indeks rendah hingga sedang, kecuali resiko bencana cuaca ekstrim beresiko tinggi pada semua kecamatan serta gelombang ekstrim dan abrasi	Terkait dengan pengembangan ekonomi masyarakat terutama dengan pemanfaatan sumber daya alam dan Teknologi tepat guna	-
4	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	Tidak efisien dalam mendukung pemanfaatan sumber daya alam khususnya pemanfaatan lahan yang dapat berdampak pada konversi lahan pertanian	Alih fungsi lahan pertanian dapat memberikan dampak yang luas secara ekonomi maupun sosial masyakat	-
5	Kerentanan perubahan iklim	Tidak berdampak negatif terhadap kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	Tidak memiliki relevansi terhadap pelayanan Disdukcapil Kabupaten Sinjai	-
6	Kehati	Tidak berdampak negatif terhadap Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	Tidak memiliki relevansi terhadap pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai	-

Sumber : Laporan KLHS Kabupaten Sinjai Tahun 2019-2023

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Pemerintah Kabupaten Sinjai berupaya terus menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya setiap keluarga maupun individu memiliki dokumen kependudukan. Dokumen kependudukan memiliki nilai strategis dalam berbagai intervensi pembangunan.

Sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat, penyelenggaraan administrasi kependudukan mengalami perubahan cukup mendasar. Pada saat ini sedang dibangun dan dikembangkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Dengan SIAK pelayanan administrasi kependudukan dilakukan secara online dan terintegrasi dengan data base kependudukan yang ada di Kementrian Dalam Negeri serta terintegrasi pula dengan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota. Selain itu, kebijakan lain adalah penerbitan dokumen kependudukan secara elektronik, yaitu diterapkannya KTP elektronik,

Sebagaimana dikemukakan pada bagian sebelumnya, bahwa permasalahan yang paling dominan pada penyelenggaraan administrasi kependudukan antara lain :

1. Terindikasi masih ada penduduk kabupaten Sinjai yang belum terdaftar dalam data base kependudukan.
2. Adanya ketidaksesuaian data / identitas antara data base kependudukan dengan dokumen lain seperti Ijazah, Surat/ Akta Nikah, serta data berbagai intervensi pembangunan seperti BPJS.
3. Pengendalian mutasi penduduk masih harus ditingkatkan, termasuk pengendalian dokumen kependudukan.
4. Masih rendahnya pelaporan peristiwa penting terutama peristiwa kematian yang mengakibatkan kepemilikan dokumen pencatatan sipil berupa akta kematian masih rendah.

Beranjak dari permasalahan tersebut, maka pelayanan administrasi kependudukan untuk kurun waktu lima tahun ke depan, terfokus pada peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan, terutama :

1. Peningkatan cakupan dan kualitas data base kependudukan,
2. Peningkatan dan pemantapan pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK),
3. Peningkatan sumber daya aparatur,

4. Peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk,
5. Peningkatan kualitas pelayanan pencatatan sipil,
6. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang administrasi kependudukan,
7. Mewujudkan tata kelola dokumen kependudukan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Rumusan Visi RPJMD Kabupaten Sinjai periode 2018-2023 adalah **"Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing"** maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai bertekad mendukung visi tersebut melalui misi **"1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif"** dengan penjabaran tujuan dan sasaran strategis jangka menengah Kabupaten Sinjai diuraikan sebagai berikut :

4.1 Tujuan

Berdasarkan hasil telaah Visi, Misi Bupati Sinjai 2018-2023 maka rumusan tujuan yang ingin dicapai adalahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditetapkan tujuan yang ingin dicapai adalah **Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, dan Meningkatkan kualitas administrasi kependudukan.**

4.2 Sasaran

Untuk mencapai tujuan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, maka ditetapkan sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai pada tahun 2018-2023 adalah **Meningkatnya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah**, **Meningkatnya partisipasi warga negara terhadap kepemilikan administrasi kependudukan** dan Tata Kelola Administrasi Kependudukan

TABEL 4.1

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	REALISASI KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-		
					2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	3	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	Indeks reformasi birokrasi Disdukcapil	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah	Nilai SAKIP OPD	B	B	BB	BB	BB
2.	Meningkatkan kualitas administrasi kependudukan	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan adminsitrasi kependudukan	Meningkatnya partisipasi warga negara terhadap kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	Persentase penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	99,42	99,50	99,78	99,80	99,96
				Persentase penerbitan akta kelahiran 0-18 Tahun	99,30	99,35	99,40	99,45	95,50
				Rasio pasangan berakte nikah	0,11	0,11	0,20	0,25	0,30
				Persentase penerbitan	98	99	99	99	99

				Akta Kematian					
				Persentase penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	65	75	78	80	83
				Indeks Kepuasan Masyarakat	77,95	78,00	79,00	80,00	81,00
			Meningkatnya jumlah pemanfaatan data kependudukan skala kabupaten	Persentase pemanfaatan data kependudukan organisasi perangkat daerah	0 %	8%	8 %	24 %	38 %

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan Visi dan menjalankan Misi dari Bupati dan Wakil Bupati Sinjai maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menetapkan Strategi dan Arah Kebijakan yang akan dilakukan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil beserta masalah-masalah yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan melihat tujuan dan sasaran, maka Strategi dan Arah kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai sebagai berikut :

5.1 Strategi

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Strategi diuraikan kedalam arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas yang akan diimplementasikan dalam periode waktu tertentu.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 dalam menjawab Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Sinjai yaitu : "mendukung strategi 1.Mendorong pengawasan yang ketat terhadap seluruh siklus pemerintahan secara bersinergi dengan keterbukaan informasi publik berbasis elektronik serta peningkatan kualitas konsistensi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.

5.2. Kebijakan

Kebijakan umum merupakan penjabaran dari strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sinjai yang diharapkan dapat mencapai **TERWUJUDNYA MASYARAKAT SINJAI YANG MANDIRI, BERKEADILAN DAN RELIGIUS MELALUI PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG UNGGUL DAN BERDAYA SAING.** Kebijakan umum ini merupakan arahan kebijakan yang berfungsi sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam merumuskan program kerja masing-masing.

Arah kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

TABEL 5.2. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI :	**TERWUJUDNYA MASYARAKAT SINJAI YANG MANDIRI, BERKEADILAN DAN RELIGIUS MELALUI PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG UNGGUL DAN BERDAYA SAING**				
MISI I :	**MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK MELALUI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, EFISIEN, BERSIH, PROFESIONAL, TRANSPARAN DAN PARTISIPATIF**				
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**		
			TAHUN 2021	**TAHUN 2022**	**TAHUN 2023**
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah	Mewujudkan Peningkatan Nilai SAKIP OPD	Peningkatan Kapasitas Aparatur DISDUKCAPIL	Peningkatan Kapasitas Aparatur DISDUKCAPIL	Peningkatan Kapasitas Aparatur DISDUKCAPIL
Meningkatkan kualitas administrasi kependudukan	Meningkatnya partisipasi warga negara terhadap kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	Melakukan sosialisasi pelaksnaan dan penyelenggaran Administrasi Kependudukan	Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
		Melaksanakan pelayanan dokumen kependudukan	Mengadakan pelayanan dokumen	Mengadakan pelayanan dokumen	Mengadakan pelayanan dokumen

		pelayanan keliling, Door to Door dan pelayanan langsung pendaftaran Penduduk.	kependudukan pelayanan keliling, Door to Door dan pelayanan langsung pendaftaran Penduduk.	kependudukan pelayanan keliling, Door to Door dan pelayanan langsung pendaftaran Penduduk.	kependudukan pelayanan keliling, Door to Door dan pelayanan langsung pendaftaran Penduduk.
		Melaksanakan pelayanan Dokumen Kependudukan pelayanan keliling dan pelayanan langsung Pencatatan Sipil	Mengadakan pelayanan Dokumen Kependudukan pelayanan keliling dan pelayanan langsung Pencatatan Sipil	Mengadakan pelayanan Dokumen Kependudukan pelayanan keliling dan pelayanan langsung Pencatatan Sipil	Mengadakan pelayanan Dokumen Kependudukan pelayanan keliling dan pelayanan langsung Pencatatan Sipil
		Meningkatkan Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Identitas Resmi Anak	Peningkatan Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Identitas Resmi Anak	Peningkatan Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Identitas Resmi Anak	Peningkatan Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Identitas Resmi Anak
		Meningkatkan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)	Peningkatan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi	Peningkatan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)	Peningkatan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)

			Kependudukan (SIAK)		
		Peningkatan Koordinasi dan Konsultasi terkait pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Mengadakan Koordinasi dan Konsultasi terkait pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Mengadakan Koordinasi dan Konsultasi terkait pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Mengadakan Koordinasi dan Konsultasi terkait pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
		Meningkatakan hubungan kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Mengadakan hubungan kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Mengadakan hubungan kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Mengadakan hubungan kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan
		Meningkatkan Inovasi Pelayanan Dokumen Kependudukan	Meningkatkan Inovasi Pelayanan Dokumen Kependudukan	Meningkatkan Inovasi Pelayanan Dokumen Kependudukan	Meningkatkan Inovasi Pelayanan Dokumen Kependudukan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada kurun waktu 5 (lima) tahun. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Strategis dapat dicapai.

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, maka program dan kegiatan dalam perencanaan strategis ini diuraikan berdasarkan tugas, pokok dan fungsi Dinas, dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut:

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE REK	PROGRAM, KGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT), SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN -3 (2021)		TAHUN -4 (2022)		TAHUN -5 (2023)					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan					**Indeks reformasi birokrasi Disdukcapil**										**DISDUKCAPIL**	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah	Nilai SAKIP Disdukcapil			Nilai SAKIP Disdukcapil		**B**		**BB**		**BB**		**BB**			
			2.12.01	**Program penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan pemenuhan pelayanan perkamtoran dan pemenuhan pelaporan kinerja**		**100%**	**Rp 4,493,695,193.00**	**100%**	**Rp 4,128,209,139.00**	**100%**	**Rp 4,122,705,139.00**	**100%**	**Rp 12,744,609,471.00**		
				Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*		*100%*	*Rp 30,365,000.00*	*100%*	*Rp 8,770,000.00*	*100%*	*Rp 18,340,000.00*	*100%*	*Rp 57,475,000.00*		
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		7 Dok	Rp 7,480,000.00	7 Dok	Rp 8,770,000.00	7 Dok	Rp 18,340,000.00	21 Dok	Rp 34,590,000.00		

				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dok	Rp 13,080,000.00	1 Dok	Rp -	1 Dok	Rp -	1 Dok	Rp 13,080,000.00		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		12 Lap	Rp 9,805,000.00	-	Rp -	-	Rp -	12 Lap	Rp 9,805,000.00		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Penyusuan Dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu*		*100%*	*Rp 2,931,889,433.00*	*100%*	*Rp3,255,306,364.00*	*100%*	*Rp 3,253,980,364.00*	*100%*	*Rp 9,441,176,161.00*		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		29 Orang	Rp 2,921,628,433.00	34 Orang	Rp 3,237,090,364.00	34 Orang	Rp 3,237,090,364.00	97 Orang	Rp 9,395,809,161.00		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Dok	Rp -	1 Dok	Rp 2,710,000.00	1 Dok	Rp 2,710,000.00	3 Dok	Rp 5,420,000.00		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		12 Lap	Rp 10,261,000.00	12 Lap	Rp 15,506,000.00	12 Lap	Rp 14,180,000.00	36 Lap	Rp 39,947,000.00		

				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Rata-rata Nilai Perilaku Pegawai Berdasarkan Penilaian Kinerja ASN*			*Rp -*		*Rp -*		*Rp -*		Rp -		
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek			Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor*		*100%*	*Rp 1,043,817,160.00*	*100%*	*Rp 481,713,000.00*	*100%*	*Rp 476,389,000.00*	*100%*	*Rp 2,001,919,160.00*		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia			Rp -	25 Buah	Rp 2,915,000.00	25 Buah	Rp 2,915,000.00	50 Buah	Rp 5,830,000.00		
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor		6 unit	Rp 684,495,040.00	2 unit	Rp 375,850,000.00	2 unit	Rp 386,650,000.00	10 Unit	Rp 1,446,995,040.00		
				Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan yang teredia		1 eks	Rp 130,000.00	1 eks	Rp 1,320,000.00	1 eks	Rp 1,320,000.00	3 eks	Rp 2,770,000.00		
				Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas		12 Laporan	Rp 359,192,120.00	12 Laporan	Rp 101,628,000.00	12 Laporan	Rp 85,504,000.00	36 Laporan	Rp 546,324,120.00		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah*		*100%*	*Rp 64,500,000.00*	*0%*	*Rp -*	*0%*	*Rp -*	*100%*	*Rp 64,500,000.00*		
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang diadakan		3 Unit	Rp 64,500,000.00		Rp -		Rp -	3 Unit	Rp 64,500,000.00		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		*100%*	*Rp 393,599,600.00*	*100%*	*Rp 348,177,600.00*	*100%*	*Rp 339,753,600.00*	*100%*	*Rp 1,081,530,800.00*		
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	Rp 288,828,300.00	12 Laporan	Rp 24,153,600.00	12 Laporan	Rp 24,153,600.00	36 Laporan	Rp 337,135,500.00		

				Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	Rp 90,171,300.00	12 Laporan	Rp 124,080,000.00	12 Laporan	Rp 124,080,000.00	36 Laporan	Rp 338,331,300.00		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		3 Orang	Rp 14,600,000.00	65 Orang	Rp 199,944,000.00	65 Orang	Rp 191,520,000.00	133 Orang	Rp 406,064,000.00		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Kondisi Baik*		*100%*	*Rp 29,524,000.00*	*100%*	*Rp 34,242,175.00*	*100%*	*Rp 34,242,175.00*	*100%*	Rp 98,008,350.00		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		10 Unit	Rp 26,234,000.00	10 Unit	Rp 22,113,500.00	10 Unit	Rp 22,113,500.00	30 Unit	Rp 70,461,000.00		
				Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		3 Unit	Rp 1,830,000.00	7 Unit	Rp 5,160,000.00	7 Unit	Rp 5,160,000.00	17 unit	Rp 12,150,000.00		
				Pemeliharaan aset tetap lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		2 Unit	Rp 1,460,000.00	5 Unit	Rp 3,650,000.00	5 Unit	Rp 3,650,000.00	12 Unit	Rp 8,760,000.00		
				Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			Rp -	1 Unit	Rp 3,318,675.00	1 Unit	Rp 3,318,675.00	2 Unit	Rp 6,637,350.00		
Meningkatkan kualitas administrasi kependudukan					Indeks kepuasan masyararakat atas layanan adminsitrasi kependudukan											
	Meningkatnya partisipasi warga negara terhadap kepemilikan dokumen administrasi kependudukan				Presentase Penerbitan Kartu Tanda Penduduk		99.78 %		99.80 %		99.96 %		99.96 %			

					Presentase Penerbitan Akta Kelahiran 0-18 Tahun		99.40 %		99.45 %		99.50 %		99.50 %			
					Rasio Pasangan Berakta Nikah		20%		25%		23%		23%			
					Presentase Penerbitan Akta Kematian		99%		99%		99%		99%			
					Presentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)		78%		80%		83%		83%			
					Indeks Kepuasan Masyarakat		79%		80%		81%		81%			
	Tata Kelola Administrasi Kependudukan				Prosentase pemanfaatan data kependudukan organisasi perangkat daerah		26%		30%		38%		38%			
			2.12.02	**Program Pendaftaran Pendududk**	**Cakupan pelayanan pendaftaran pebduduk**			**Rp -**	**99%**	**Rp 110,416,320.00**	**99%**	**Rp 110,416,320.00**		**Rp 220,832,640.00**		
				Pelayanan Pendaftaran Penduduk	*Presentase Penerbitan Kartu Tanda Penduduk*			*Rp -*		*Rp 110,416,320.00*		*Rp 110,416,320.00*		*Rp 220,832,640.00*		
				Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk		1 Dok	Rp -	1 Dok	Rp 110,416,320.00	1 Dok	Rp 110,416,320.00	3 Dok	Rp 220,832,640.00		
				Pengadaan dokumen kependudukan selain Blangko, KTP El, formulir dan Buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia			Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		
								Rp -						Rp -		

				Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di Kabupaten/Kota dalam penerbitan pelayanan pendaftaran penduduk	Jumlah Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di Kabupaten/Kota dalam penerbitan pelayanan pendaftaran penduduk			**Rp -**		**Rp -**		**Rp -**		Rp -		
			2.12.03	**Program Pencatatan Sipil**	**Cakupan pelayanan pencatatan Sipil**		**100%**	**Rp -**	**100%**	**Rp 65,232,160.00**	**100%**	**Rp 65,232,160.00**	**100%**	**Rp 130,464,320.00**		
				Pelayanan Pencatatan Sipil			*100%*	*Rp -*	*100%*	*Rp 65,232,160.00*	*100%*	*Rp 65,232,160.00*	*100%*	*Rp 130,464,320.00*		
				Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting		1 Dok	Rp -	1 Dok	Rp 65,232,160.00	1 Dok	Rp 65,232,160.00	3 Dok	Rp 130,464,320.00		
			2.12.04	**Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Cakupan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**		**100%**	**Rp -**	**100%**	**Rp 88,153,000.00**	**100%**	**Rp 93,657,000.00**		**Rp 181,810,000.00**		
				Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan				*Rp -*	*100%*	*Rp 88,153,000.00*	*100%*	*Rp 93,657,000.00*		*Rp 181,810,000.00*		
				Pengolahan dan penyajian data kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan		1 Dok	Rp -	1 Dok	Rp 31,600,000.00	1 Dok	Rp 37,104,000.00	**3 Dok**	Rp 68,704,000.00		
				Kerjasama Pemanfaatan Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan		1 Dok	Rp -	1 Dok	Rp 56,553,000.00	1 Dok	Rp 56,553,000.00		Rp 113,106,000.00		
				Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				*Rp -*		*Rp -*				Rp -		
				Sosialiasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		1 Lap	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	**1 Lap**	Rp -		
JUMLAH								**Rp 4,493,695,193.00**		**Rp 4,392,010,619.00**		**Rp 4,392,010,619.00**		**Rp 13,277,716,431.00**		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan tupoksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, maka Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai yang mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018– 2023 adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dilihat pada Tabel 7.1. berikut ini :

TABEL 7.1.

INDIKATOR KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD
			2021	2022	2023	
1	Rasio Penduduk Ber KTP Per Satuan Penduduk	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
2	Rasio Bayi Berakte Kelahiran 0-18 tahun	1	0,99	0,99	0,99	0,99
3	Rasio Pasangan Berakte Nikah	0,28	0,20	0,25	0,30	0,30
4	Ketersediannya data base kependudukan skala Provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
6	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	99,52	99,78	99,80	99,96	99,96
7	Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran 0-18 tahun	100	99,40	99,45	99,50	99,50
8	Presentase Penerbitan Kartu Identitas Anak	63,05	78	80	83	83
9	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	79,00	80,00	81,00	81,00
10	Presentase pemanfaatan data kependudukan organisasi perangkat	-	8	24	38	38

	daerah					
11	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	100	99,40	99,45	99,50	99,50
12	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	100	100	100	100	100
13	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	95,05	95,05	95,05	95,05	95,05
14	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	100	99,40	99,45	99,50	99,50
15	Tresedianya data registtrasi terkait kelahiran dan kematian (vital statistik register)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

BAB VIII

PENUTUP

8.1. Pola Penyelenggaraan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai tahun 2018-2023 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Hal-hal yang berkembang dan belum terakomodir, serta adanya isu pokok baru terkait tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, segera diinventarisir oleh masing-masing unit kerja untuk selanjutnya menjadi bahan masukan dan catatan perbaikan, yang kemudian disampaikan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai untuk ditindaklanjuti.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai tahun 2018-2023 merupakan pedoman dan acuan bagi setiap unit kerja lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta kebijakan selama masa periode 5 (lima) tahun tersebut.

Untuk melaksanakan kebijakan strategis Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023, diperlukan organisasi penyelenggara yang disajikan pada tabel berikut :

TABEL 8.1.

ORGANISASI PENYELENGGARA
RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023

NO.	Pejabat Pelaksana	Kedudukan
1	Kepala Dinas	Penanggung Jawab Umum
2	Sekretaris	Penanggung Jawab Pelaksana dan

NO.	Pejabat Pelaksana	Kedudukan
		Pengendali Program dan Kegiatan
3	Para Kepala Bidang lingkup DISDUKCAPIL	Penanggung Jawab Pelaksana dan Pengendali Kegiatan

8.2. Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 akan berakhir pada tahun 2023. Dengan pertimbangan (1). Menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan Kabupaten Sinjai khususnya di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, (2). Menghindari kekosongan rencana pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai Tahun 2024 karena belum adanya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai Tahun 2024-2029 yang diperlukan sebagai pedoman penyusunan rencana anggaran tahun 2024, maka Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai Tahun 2024 disusun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sinjai Tahun 2024 dengan agenda penyelesaian rencana dan permasalahan yang belum seluruhnya tertangani sampai tahun 2023 serta rencana dan permasalahan yang akan dihadapi pada tahun 2024.

Sinjai, 2021

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sinjai,

Drs. Akmal
Pangkat : Pembina Utama Muda